

**TINJAUAN AKAD *IJĀRAH BI AL-AMĀL* TERHADAP KEABSAHAN  
PENDAPATAN *EVENT ORGANIZER* PADA KONSER MUSIK DI KOTA  
BANDA ACEH**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**ULIL ALBAB**

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum**

**Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**NIM: 121310076**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM – BANDA ACEH  
2018M/ 1439 H**

**TINJAUAN AKAD *IJĀRAH BI AL-AMĀL* TERHADAP KEABSAHAN  
PENDAPATAN *EVENT ORGANIZER* PADA KONSER MUSIK DI KOTA  
BANDA ACEH**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

**UlilAlbab**

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah  
NIM: 121310076

Disetujui untuk diuji/*dimunaqasyahkan* oleh:

Pembimbing I



**Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag**  
NIP: 197204261997031002

Pembimbing II



**Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H**  
NIP: 198101222014032001

**TINJAUAN AKAD *IJĀRAH BI AL-AMĀL* TERHADAP KEABSAHAN  
PENDAPATAN *EVENT ORGANIZER* PADA KONSER MUSIK DI KOTA  
BANDA ACEH**


**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 08 Agustus 2018 M  
26 Dzulqaidah 1439 H

Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,




Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag  
NIP: 197204261997031002

Sekretaris,



Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H  
NIP: 198101222014032001

Penguji I,



Bustaman Usman, S.H.i., MA  
NIDN: 2110057802

Penguji II,



Azka Amalia Jihat, S.H.I., M.E.I  
NIP: 199102172018032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH., ph.D

NIP: 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ulil Albab  
NIM : 121310076  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 6 Agustus 2018

Yang Menyatakan



## ABSTRAK

Nama : Ulil Albab  
Nim : 121310076  
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Tinjauan Akad *Ijārah Bi Al-Amāl* Terhadap Keabsahan Pendapatan *Event Organizer* Pada Konser Musik Di Kota Banda Aceh  
Tanggal Munaqasyah : 8 Agustus 2018  
Tebal Skripsi : 75 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Muhammad Maulana, M.Ag  
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni, S.H.,MH  
Kata Kunci : *Event Organizer*, Pendapatan, Konser Musik, dan *Ijārah Bi Al-Amāl*

*Event organizer* dalam penyelenggaraan konser musik di Kota Banda Aceh bekerja sama dengan perusahaan swasta dan instansi pemerintahan. Dari kerjasama dalam penyelenggaraan konser musik, pihak klien harus memberikan imbalan dalam bentuk *ujrah* atas terselenggaranya konser musik yang dibuat oleh pihak *event organizer*. Namun dalam kerjasama ini yang harus diperhatikan adalah objek akadnya yaitu konser musik, karena masih terjadi perbedaan pendapat tentang hukum konser musik itu sendiri. Penelitian ini di format untuk menjawab permasalahan sebagai tujuan penelitiannya yaitu: berapa tingkat pendapatan yang dihasilkan oleh *event organizer* dari penyelenggaraan konser musik di Kota Banda Aceh, bagaimana pemahaman pemilik *event organizer* terhadap legalitas hasil usaha yang diperoleh dari penyelenggaraan konser musik tersebut, bagaimana kedudukan sumber pendapatan yang diperoleh oleh *event organizer* menurut tinjauan akad *ijārah bi al-amāl*. Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis menggunakan metode *deskriptif analisis*. Sedangkan untuk mengumpulkan data digunakan penelitian lapangan dan studi pustaka serta data primer diperoleh dari hasil wawancara. Dari hasil penelitian menunjukkan tingkat pendapatann yang diperoleh oleh AK Event Organizer, Era Production Advertising, dan Bomsky Event Management dari penyelenggaraan konser musik di Kota Banda Aceh beragam, tergantung kontrak kerja yang telah disepakati diawal kerjasama. Pendapatan yang diperoleh berkisar antara 8%, 10%, 15% dan 50% dari modal yang diberikan oleh pihak klien. Pemahaman ketiga pemilik *event organizer* di Kota Banda Aceh bahwa penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan sebagai *event organizer* yang menyelenggarakan konser musik di Kota Banda Aceh legal menurut hukum positif dan sesuai dengan hukum syara' karena pekerjaan sebagai *event organizer* yang menyelenggarakan konser musik di Kota Banda Aceh membutuhkan *skiil* yang tinggi, komitmen dan kerja keras. Dengan demikian Berdasarkan analogi yang dilakukan menggunakan konsep *ijārah bi al-'amāl* bahwa pendapatan yang dihasilkan *event organizer* dari konser musik di Kota Banda Aceh sesuai dengan ketentuan yang ada dalam akad *ijārah bi al-'amāl*, karena terpenuhi semua rukun-rukun dari akad *ijārah bi al-'amāl* termasuk juga syarat-syarat yang terdapat dalam rukun akad tersebut.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT. yang mana dengan kudrah dan iradah-Nya, penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Akad Ijārah Bi Al-Amāl Terhadap Keabsahan Pendapatan Event Organizer Pada Konser Musik Di Kota Banda Aceh”**.Shalawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan dan arahan dari Bapak Dr. H.Muhammad Maulana, M.Ag selaku pembimbing I, Bapak Yenny Sri Wahyuni, S.H.,MHselaku pembimbing Iidan Bapak Arifin Abdullah, S.H.I., M.H.selaku penasehat akademik serta diskusi-diskusi dengan pihak-pihak yang berkompten lain baik akademik maupun non akademik.Atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan kepada penulis , semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin Yarabbal 'Alamin.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis sangat terbuka menerima kritik dan saran dari semua pihak demi untuk kesempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang.

Akhirnya harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk peneliti sendiri maupun untuk pihak lain dan untuk dijadikan referensi bagi para pihak yang menyelenggarakan konser terjadi hal-hal yang tidak sesuaidengansyari'at Islam.

*Billahi Taufiq Wal Hidayah  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Banda Aceh, 31 Juli 2018

Penulis

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tinggi kepada :

1. Dr.H. Muhammad Maulana, M. Ag sebagai Pembimbing Utama, yang telah meluangkan waktu siang dan malam untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
2. Yenny Sri Wahyuni, S.H.,MHsebagai Pembimbing Kedua, yang juga telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
3. Pihak dekanan Fakultas Syariah dan Hukum, Muhammad Siddiq, MH.,ph.D (Dekan) Dr. Jabbar Sabil, M.A, (Wakil Dekan I), Dr. Bismi Khalidin, S.Ag, M.Si (Wakil Dekan II) dan Saifuddin Sa'dan, S.Ag, M.Ag. (Wakil Dekan III)
4. Arifin Abdullah, S.H.I., M.H.selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak berkontribusi memberikan ilmu pengetahuan, wawasan berfikir serta pengalaman kepada penulis.
6. Arifin Abdullah, S.H.I., M.H selaku Penasehat Akademik
7. Sahabat yang selalu menyemangati saya, Zahrul Fajri, M. Fajar Sidqi, Mutawalliannur, Fauzul Hilal Suardi, M. Fahkrul Mahdi, Said Fahmi, Usman Fauzi, Misrahul Jannah, Eka Muliana, Rini Santia, Siti Nova Hardiany, Iramna Utamy, Afzalul Zikri dan sahabat saya yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
8. Rekan-rekan seangkatan, TOGA HES 2013, khususnya kepada Unit 16 Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum dan Keluarga Besar HMI Komisariat Syariah dan Hukum yang selalu membantu saya, baik bantuan materil maupun non-materil.

9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan kontribusinya membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang sangat istimewa dan mendalam kepada orang tua tercinta, ayahanda Wazni dan Ibunda Nurana serta kakak saya yang tercinta yaitu; Leni Parsia dan Yuni Safniar serta paman saya M. Husen Basyah yang turut memberikan dorongan, semangat dan pengorbanannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum. Yang terakhir yang terspesial untuk kedua keponaan tercinta Hafiz Saidil Ambia dan Hakim Rayyan Ismail yang menjadi penyemangat saya dalam menyelesaikan program studi saya, dan semoga kelak menjadi anak yang shaleh dan berbakti kepada kedua orang tua. Amin.

Banda Aceh, 31 Juli 2018

Penulis



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	j		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	kh		22	ك	K	
8	د	d		23	ل	L	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	r		25	ن	N	
11	ز	z		26	و	W	
12	س	s		27	ه	H	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َي	<i>Fatḥah</i> dan ya	ai
◌َو	<i>Fatḥah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ/ا	<i>Fatḥah</i> dan alif atau ya	<i>ā</i>
◌ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>ī</i>
◌ُ	<i>Dammah</i> dan waw	<i>ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*

#### Catatan:

##### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>COVER</b>	
<b>LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	vii
<b>TRANSLITERASI</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>BAB SATU:           PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Penjelasan Istilah.....	7
1.5 Kajian Pustaka.....	9
1.6 Metodologi Penelitian .....	10
1.7 Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB DUA:           KONSEP AKAD <i>IJARAH BI AL-‘AMAL</i> DAN</b> <b>PENDAPATAN DALAM HUKUM ISLAM</b> .....	16
2.1 Pengertian dan Dasar Hukum <i>Ijârah Bi Al-‘Amâl</i> .....	16
2.2 Rukun dan Syarat <i>Ijârah Bi Al-‘Amâl</i> .....	27
2.3 Pengertian <i>Ujrah</i> dan Dasar Hukumnya .....	36
2.4 Pendapat Fuqaha tentang Sistem Penentuan <i>Ujrah</i> dan Syarat- syaratnya.....	43
2.5 Pendapat Ulama tentang Legalitas Pendapatan dalam Akad <i>Ijârah Bi Al-‘Amâl</i> .....	47
<b>BAB TIGA:           KEABSAHAN PENDAPATAN <i>EVENT ORGANIZER</i></b> <b>PADA KONSER MUSIK DI KOTA BANDA ACEH</b> <b>MENURUT AKAD <i>IJARAH BI AL-‘AMAL</i></b> .....	49
3.1 Deskripsi <i>Event Organizer</i> di Banda Aceh.....	49
3.2 Tingkat Pendapatan <i>Event Organizer</i> dari Penyelenggaraan Konser Musik di Kota Banda Aceh....	56
3.3 Pemahaman Pemilik <i>Event Organizer</i> tentang Legalitas Hasil Usaha dari Konser Musik.....	62
3.4 Tinjauan Akad <i>Ijarah bi al-‘Amal</i> terhadap Pendapatan <i>Event Organizer</i> dari Konser Musik .....	64
<b>BAB EMPAT:       PENUTUP</b> .....	70
4.1 Kesimpulan.....	70
4.2 Saran-Saran.....	72

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- LAMPIRAN 1 : RIWAYAT HIDUP PENULIS
- LAMPIRAN 2 : DAFTAR WAWANCARA
- LAMPIRAN 3 : SK PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI
- LAMPIRAN 4 : SURAT PENERIMAAN IZIN PENELITIAN

## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Hiburan merupakan salah satu kebutuhan manusia, dan menjadi bagian *integral* yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk hiburan adalah pertunjukan seni, yang dapat dinikmati oleh masyarakat serta menumbuhkan kebanggaan bagi para pelakunya. Untuk menghasilkan pertunjukan seni yang baik perlu suatu organisasi yang membuat perhelatan seni.<sup>1</sup>

Di Indonesia terdapat beberapa pertunjukan seni yang sering ditampilkan antara lain pertunjukan seni rupa, pertunjukan seni teater, pertunjukan seni tari, pertunjukan seni musik dan lain-lain. Dalam Islam hukum pertunjukan seni musik belum jelas boleh atau tidak, karena para ulama masih berbeda pendapat tentang hukum memainkan musik dengan alasan musik adalah suatu karya seni yang diciptakan oleh manusia yang dapat membuat manusia lalai akan tugas dan akan senantiasa terus lalai dan tak jarang manusia lalai akan ibadah dikarenakan musik. Seperti kata Imam Syafi'i dalam kitabnya *al-Qadha* "*nyanyian adalah kesia-siaan yang dibenci, bahkan menyerupai perkara batil. Barang siapa memperbanyak nyanyian, maka dia adalah orang dungu, syahadat kesaksiannya tidak dapat diterima.*" Berbeda dengan pendapat Muhammad bin Thahir al Maqdisy, dia menyebutkan di dalamnya: "*Tidak ada perbedaan mendengarkan suara senar gitar*

---

<sup>1</sup> Wenas, Ruby Anastasia. "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan Dalam Pertunjukan Live Music Dan Dampaknya Terhadap Word-Of- Mouth*", (FE Universitas Trisakti, 2006), hlm. 123

*dengan suara burung.” Dia juga mengatakan, “Tak ada satu huruf pun yang shahih tentang (pengharaman) ini.”* Masih banyak pendapat-pendapat ulama yang lain tentang hukum memainkan musik tersebut.

Pada era sekarang ini seni tidak menjadi persoalan lagi bagi masyarakat pada umumnya dan bagi masyarakat seni khususnya, bahkan seni pertunjukan saat ini telah dikomersialkan, dan memiliki nilai positif yang tinggi. Bentuk seni pertunjukan dibuat dan diselenggarakan bahkan disponsori pihak tertentu untuk dikonsumsi berbagai masyarakat.

Penggunaan jasa *event organizer* semakin disukai baik dari perusahaan yang menyelenggarakan suatu *event* maupun lembaga/instansi pemerintahan yang menyelenggarakan *event-event*, seperti *expo*, bazar, pameran, konser musik, konferensi, *gathering*, dan *event-event* lainnya.

*Event Organizer* (EO) adalah jasa penyelenggara atau pengatur sebuah acara yang ditunjuk secara resmi oleh klien untuk mengorganisasikan rangkaian acara, dimulai dari proses pembuatan konsep, perencanaan, persiapan, eksekusi hingga rangkaian acara selesai dalam rangka membantu klien mewujudkan tujuan yang diharapkan melalui rangkaian acara yang diadakan. Ada beberapa *event organizer* di Kota Banda Aceh antara lain AK Event Organizer, Exxo, The Krak, Cemara Production, Aorora, Shine Group, bomsky Event Management, Era Production Advertising, dan lain-lain.



Dalam hal penyelenggaraan konser ini banyak mendapatkan respon positif dari masyarakat, dimana pada saat penyelenggaraan konser musik yang selalu dipadati oleh pengunjung. Konser musik yang diselenggarakan oleh event organizer di Kota Banda Aceh biasanya bekerja sama dengan perusahaan swasta dan lembaga/instansi pemerintahan. Pihak *event organizer* akan memfasilitasi semua kebutuhan demi kelancaran dan berjalannya konser musik yang diselenggarakan pihak perusahaan dan lembaga/instansi pemerintahan tersebut.

Dalam prakteknya *event organizer* yang menyelenggarakan konser musik pada sistem konser musik dalam penyelenggaraannya berkerjasama dengan perusahaan swasta dan pemerintahan. Khusus kerjasama dengan pemerintah, *event organizer* itu harus melalui sistem tender seperti dalam konser musik pada acara Sail Sabang 2017 yang dilaksanakan di Sabang. Sedangkan sistem kerjasama dengan pihak swasta itu melalui perjanjian kerjasama yang telah disepakati oleh pihak *event organizer* dan pihak swasta itu sendiri ada juga melalui sistem *pitching* seperti konser musik *Road To Sounderline* yang diadakan di Kota Banda Aceh.<sup>2</sup>

Perizinan akan konser yang dilaksanakan di Kota Banda Aceh juga didapatkan karena *event organizer* bekerjasama dengan pemerintahan baik itu dengan pihak wali kota Banda Aceh maupun dengan pihak kepolisian wilayah kota Banda Aceh, jadi perizinan ini memang diberikan sepenuhnya dalam penyelenggaraan konser ini, dalam penyelenggaraan konser ini pihak organizer hanya memberikan

---

<sup>2</sup>*Ibid.*

surat pemberitahuan kepada pihak polresta bahwa akan dilaksanakan konser musik yang akan banyak di datangi oleh masyarakat , hal ini dimaksudkan supaya Polresta dapat berjaga-jaga dan mengamankan situasi pada saat penyelenggaraan konser. <sup>3</sup>

*Event organizer* Aurora yang pada saat pelaksanaan konser artis pada acara Sail Sabang tidak menentukan syarat-syarat dan ketentuan bagi masyarakat untuk menyaksikan konser tersebut, dan dalam praktik pelaksanaan konser tidak ada pemisahan yang dilakukan oleh panitia antara pihak laki-laki dan juga perempuan.<sup>4</sup>

Dalam menyelenggarakan sebuah *event* konser musik setiap *event organizer* itu mempunyai strateginya masing-masing khususnya pada hal keuntungan, keuntungan yang didapatkan oleh *event organizer* berasal dari *klien*, penjualan tiket dan sponsor-sponsor yang bekerjasama dengan *event organizer* tersebut. Seperti *event organizer* Shine Group, sebelum acara diselenggarakan pihak manajemen harus memiliki modal awal dari donatur atau kliennya dan dari modal modal awal yang telah diberikan oleh klien kepada pihak manajemen Shine Group nantinya akan digunakan untuk melakukan persiapan-persiapan yang diperlukan dalam penyelenggaraan konser musik tersebut.<sup>5</sup>

Selanjutnya pihak manajemen Shine Group juga melakukan penjualan tiket kepada masyarakat yang ingin menyaksikan acara konser musik. Sistem penjualan tiket yang dilakukan oleh manajemen Shine Group dimulai dari masa awal promosi

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Khairul Nizam, Kru Aurora Event Organizer pada tanggal 20 Desember 2017, di Peurada Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh .

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Safrul Rijal, Kru event organizer Shine Group, pada tanggal 26 Desember 2017, di Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

penyelenggaraan konser musik itu sendiri. Biasanya masa promosi penyelenggaraan konser musik dimulai dari tiga bulan sebelum acara konser musik itu diselenggarakan, jadi sistem penjualan tiket ini dilakukan secara bertahap, harga tiket yang ditawarkan oleh pihak manajemen Shine Group di bulan pertama/awal masa promosi adalah Rp.50.000,-, selanjutnya di bulan kedua persentase harga tiket naik menjadi Rp.80.000.- dan di bulan ketiga/masa terakhir promosi harga tiket menjadi dua kali lipat harga tiket di bulan pertama yaitu Rp.100.000.- . Dan hasil dari penjualan tiket tersebut pihak Shine Group juga mendapatkan keuntungan yang lumayan besar dan itu belum termasuk pendapatan dari sumber-sumber lainnya.<sup>6</sup>

Dalam bisnis *event organizer*, faktor yang juga penting untuk diperhatikan adalah akad kerjasama dengan pengguna jasa, karena suatu perbuatan itu halal apabila akadnya sah. secara umum akad kerjasama yang diperaktekkan oleh *event organizer* ini termasuk dalam akad *tijari* yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Seperti *murabahah*, *istishna'*, dan *ijārah*.<sup>7</sup> Namun apabila ditinjau lebih khusus lagi akad kerjasama yang dimaksudkan disini adalah akad *ijārah* yaitu akad atas manfaat yang dibolehkan, yang berasal dari benda tertentu atau yang disebutkan ciri-cirinya, dalam jangka waktu yang diketahui, atau akad atas pekerjaan yang diketahui, dengan bayarnya yang diketahui.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup> Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Kencana Jakarta.2013), hlm 77

<sup>8</sup> Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Kencana Jakarta.2013), hlm 77

Dalam pelaksanaan kerjasama yang dipraktekkan *event organizer* ini yang harus diperhatikan adalah objek (barang) dan upah, karena dalam hal ini yang menjadi objek atau barang nya adalah konser musik yang hukumnya belum jelas dikarenakan masih terjadi perbedaan pendapat dikalangan jumbuh ulama antara haram atau halal. Dan ini akan berpengaruh pada upah yang didapatkan oleh pihak *event organizer* dikarenakan antara objek dan upah saling berkaitan, apabila objek yang diadakan sah maka upah yang didapatkan itu halal.

Pendapatan yang diperoleh *event organizer* pada penyelenggaraan konser musik ini dapat dikatagorikan sebagai penghasilan yang belum jelas legalitas atau keabsahannya dikarenakan dalam prakteknya *event organizer* melaksanakan konser musik yang belum jelas hukumnya halal atau haram. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendapatan yang diperoleh oleh *event organizer* dalam pelaksanaan konser musik. Oleh karena itu peneliti merumuskan suatu permasalahan dengan judul :  
“*Tinjauan Akad Ijārah Bi Al-‘Amāl Terhadap keabsahan Pendapatan Event Organizer Pada Konser Musik Di Kota Banda Aceh.*”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana tingkatan pendapatan yang dihasilkan oleh *event organizer* dari penyelenggaraan konser musik di Kota Banda Aceh ?

2. Bagaimana pemahaman pemilik *event organizer* terhadap legalitas hasil usaha yang diperoleh dari kegiatan musik tersebut?
3. Bagaimana kedudukan sumber pendapatan yang diperoleh oleh *event organizer* menurut tinjauan akad *ijārah bi al-‘amāl* ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Bagaimana tingkatan pendapatan yang dihasilkan oleh *event organizer* dari penyelenggaraan konser musik Kota Banda Aceh
2. Bagaimana pemahaman pemilik *event organizer* terhadap legalitas hasil usaha yang diperoleh dari kegiatan musik tersebut
3. Bagaimana kedudukan sumber pendapatan yang diperoleh oleh *event organizer* menurut tinjauan akad *ijārah bi al-‘amāl*.

### 1.4 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka diperlukan beberapa istilah sebagai berikut :

1. Akad *ijārah bi al-‘amāl*

Akad *ijārah bi al-‘amāl* merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (Ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang, contohnya adalah membangun

bangunan menjahit baju membawa barang ke tempat tertentu, mewarnai baju, memperbaiki sepatu, dan sebagainya.<sup>9</sup>

pengertian akad *ijārah bi al-‘amāl* dalam pembahasan skripsi ini adalah suatu perjanjian dalam bentuk hubungan kerjasama antara *event organizer* dengan pihak klien terhadap pelaksanaan konser musik di Kota Banda Aceh.

## 2. Pendapatan

Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitasnya, kebanyakan dari penjualan produk dan/atau jasa kepada pelanggan. Bagi investor, pendapatan kurang penting dibanding keuntungan, yang merupakan jumlah uang yang diterima setelah dikurangi pengeluaran.

Pengertian pendapatan dalam pembahasan skripsi ini adalah upah yang diterima oleh *event organizer* dari klien setelah terselenggaranya konser musik di Kota Banda Aceh.

## 3. Event organizer

*Event Organizer* adalah berasal dari dua kata yakni “*event*” dan “*organizer*”. “*Event*” makna sederhananya adalah acara, peristiwa, atau kegiatan. Sedangkan *organizer* adalah pengatur, perencana, pelaksana. Jadi *Event Organizer* adalah penyelenggara atau pengatur sebuah acara.<sup>10</sup>

## 4. Konser musik

---

<sup>9</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid V, Cet-10, (Damaskus : Dar Al-Fikr, 2007), hlm. 417

<sup>10</sup> Ibnu Novel Hafidz, *Mengulik Bisnis Event Organizer*, (Yogyakarta: Gava Media, 2007), hlm. 70

Konser musik adalah suatu pertunjukan langsung acara musik didepan penonton dimana didalam pelaksanaannya dihadirkan artis dan dilaksanakan di Kota Banda Aceh.

#### 5. Klien

Klien adalah Pihak ini biasanya di tempati oleh perusahaan atau instansi pemerintahan yang memberikan dana untuk kelangsungan suatu program acara, bisa juga menjadi sponsor utama atau sponsor tunggal.

### 1.5 Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan terdapat beberapa penelitian-penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini. Oleh karena itu untuk menghindari asumsi plagiasi sekaligus menegaskan titik perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya maka dalam kajian pustaka ini penulis memaparkan perkembangan beberapa skripsi dan karya ilmiah terkait dengan penelitian yang penulis akan lakukan.

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh M. Zuhri Maulana mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul “*akad kerjasama event organizer konser musik dalam perspektif ekonomi islam (studi kasus UKM musik Walisongo)*” yang didalamnya membahas tentang kerjasama yang dilakukan oleh ukm musik walisongo dengan *event organizer*, kegiatan-kegiatan dan wanspretastasi yang terkadang dilakukan oleh pihak *organizer*.

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Mutmainna Natsir mahasiswa Fakultas Hukum universitas Hasanuddin Makassar 2012 dengan judul: “*penyelesaian sengketa antara pihak manajemen artis dengan penyelenggara acara konser musik (event organizer) di Makassar*” yang dalam pembahasannya membahas tentang penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak artis dan *event organizer* karena wanprestasi yang dilakukan oleh pihak artis.

## **1.6 Metodologi Penelitian**

Pada penelitian ilmiah, metode penelitian sangat dibutuhkan untuk mengarahkan peneliti agar penelitian yang dilakukan tersusun secara sistematis.<sup>11</sup> Metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian baik di lapangan atau teori berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan.<sup>12</sup>

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

#### **1. Penelitian lapangan (*field research*)**

Penelitian akan dilakukan di lokasi objek penelitian ini sebagai upaya memperoleh data primer. Secara *procedural operasional riset*, peneliti akan berada langsung pada sumber data, untuk mengumpulkan data dari berbagai responden baik dari objek penelitian maupun dari informan yang berkaitan dengan judul penelitian

---

<sup>11</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm.44

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm.63



ini. Dengan kata lain peneliti turun dan berada di lapangan, atau langsung berada di lingkungan yang mengalami masalah atau yang akan diperbaiki/disempurnakan. Karena menggunakan jenis penelitian lapangan maka sudah bisa dipastikan bahwa penelitian ini dilakukan di lapangan dan berorientasi pada fenomena atau gejala yang ada di lapangan.

## 2. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mempelajari buku-buku text tentang teori fiqh mu'amalah, hukum perjanjian, dan berbagai literature lainnya yang berkaitan, serta mempelajari hasil-hasil penelitian sebelumnya dan tulisan lain guna memperoleh konsep teori serta ketentuan yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 1.6.2 Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subyek darimana dapat diperoleh.<sup>13</sup> Adapun mengenai sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi:

#### 1. Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer bersumber dari penelitian lapangan (*field research*), yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui observasi dan wawancara dengan meneliti langsung ke lapangan. Pada penelitian ini, data primer diperoleh dari responden yaitu *event organizer*, pelaksana konser musik, klien serta

---

<sup>13</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 120

pihak-pihak bersangkutan dengan penelitian ini secara langsung melalui wawancara untuk menunjang keakuratan data.

## 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti sebagai penunjang dari data primer atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber data yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.<sup>14</sup> Sumber data sekunder diperoleh dengan penelitian studi pustaka (*library research*) yaitu dengan menggunakan buku bacaan sebagai landasan untuk mengambil data yang ada kaitannya dengan penulisan karya ilmiah ini, dimana penulis dapatkan dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku dan artikel yang ada di perpustakaan, serta data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung oleh peneliti dari subjek penelitiannya, berwujud dokumentasi, atau data laporan yang telah tersedia.

### 1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta maupun angka.<sup>15</sup> Dalam melakukan penelitian pasti ada proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik-teknik tertentu yang disesuaikan dengan karakteristik penelitian yang dilakukan. Untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut;

---

<sup>14</sup>Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 84

<sup>15</sup>Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UII, 1983), hlm. 8

### 1. Observasi

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari si peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya. Instrumen yang dipakai dapat berupa lembar pengamatan, panduan pengamatan dan lainnya. Dalam hal ini peneliti mengamati sistem pelaksanaan konser musik di Kota Banda Aceh.

### 2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam metode survey melalui daftar pertanyaan yang diajukan secara lisan terhadap responden (subjek). Biasanya data yang dikumpulkan bersifat kompleks, sensitif, dan kontroversial sehingga kurang mendapat respon dari subjeknya, apalagi kalau responden tidak dapat membaca atau menulis atau kurang memahami daftar pertanyaan yang diajukan tersebut. Maka peneliti harus menerjemahkan atau memberikan penjelasan yang memakan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan penelitian tepat waktu. Teknik wawancara dapat dilakukan (1) dengan tatap muka (*face to face interviews*) dan (2) melalui saluran telepon (*telephon interviews*).<sup>16</sup>

Adapun pihak yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah pemilik event organizerserta pihak-pihak bersangkutan dengan penelitian ini

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan. Sumber data

---

<sup>16</sup> Ruslan dan Rosady, *Metode Penelitian: public relations & komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 23

tertulis dapat dibedakan menjadi dokumen resmi, buku, majalah, arsip ataupun dokumen pribadi dan juga foto.<sup>17</sup>

#### 1.6.4 Langkah-langkah Analisis Data

Analisa data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>18</sup> Setelah semua data penelitian didapatkan, maka kemudian diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada, dengan didukung oleh data lapangan dan teori, sehingga menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Kemudian penulis menggunakan analisis deskriptif dalam memaparkan hasil penelitian ini.

### 1.7 Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam empat bab dan pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, secara sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab Satu sebagai bab pendahuluan, memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua merupakan pembahasan teoritis yang membahas tentang pandangan akad *ijārah bi al-amāl* terhadap legalitas pendapatan yang diperoleh oleh *event organizer* dalam penyelenggaraan konser musik.

---

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 145

<sup>18</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2005), hlm. 88

Bab Tiga membahas hasil penelitian yang mencakup analisis tentang legalitas pendapatan yang diperoleh oleh penyelenggara konser musik menurut akad *ijārah bi al-amāl*.

Bab Empat memaparkan penutup dan kesimpulan. Dalam hal ini penulis akan menyimpulkan sebagai inti dari keseluruhan isi dan juga akan di ungkapkan beberapa saran yang diperlukan.

## BAB DUA

### KONSEP AKAD *IJĀRAH BI AL-AMĀL* DAN PENDAPATAN DALAM HUKUM ISLAM

#### 2.1 Pengertian dan Dasar Hukum *Ijārah Bi Al-Amāl*

##### 2.1.1 Pengertian *Ijārah Bi Al-Amāl*

Dalam Islam sewa menyewa dikenal dengan istilah *ijārah*, yang berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwad* (ganti).<sup>1</sup> Istilah *ijārah* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai upah atau sewa yang diberikan kepada seseorang setelah bekerja sama sesuai dengan hukum Islam.<sup>2</sup> Konsep *ijārah bi al-amāl* berhubungan dengan persoalan upah atau jasa, yang berasal dari Bahasa Arab, yaitu (اجر-يأجر-اجر-إخارة) : Artinya: membalas, upah, sewa, atau ganjaran.<sup>3</sup>

Secera etimologi, *ijārah* adalah menjual manfaat.<sup>4</sup> Yakni mengambil manfaat dari tenaga manusia maupun hewan dan manfaat dari suatu benda. Sedangkan definisi yang dikemukakan para ulama tentang *ijārah* adalah sebagai berikut: menurut ulama Mazhab Hanafi *ijārah* adalah sesuatu transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan,<sup>5</sup> definisi ini cenderung lebih simpel karena hanya menempatkan akad ini sebagai suatu manfaat yang konsekuensinya mendapat imbalan atas pemanfaatan

---

<sup>1</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 13, Cet-3, (Terj. Kamaruddin A. Marzuki dkk.), (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), hlm.15

<sup>2</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 476

<sup>3</sup>Mahmud Yunu, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan dan Penerjemah/ Penafsiran Al-Quran, 1990), hlm. 34

<sup>4</sup>Rachmat Syaefi, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 121

<sup>5</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.227

sesuatu. Menurut ulama Mazhab Syafi'i akad *ijārah* merupakan suatu transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan, dengan suatu imbalan tertentu,<sup>6</sup> definisi yang dikemukakan dalam mazhab Syafi'i ini lebih normatif karena mendeskripsikan lebih jelas terhadap akad *ijārah*. Dalam pengertian yang dikemukakan ini bahwa akad *ijārah* ini manfaat yang akan digunakan spesifik untuk tujuan tertentu demikian juga harus dihargai dengan imbalan tertentu. Ulama Malikiyah dan Hanbaliyah mendefinisikannya sebagai pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.<sup>7</sup>

*Ijārah* adalah akad atas manfaat yang dibolehkan, yang berasal dari benda tertentu atau yang disebutkan ciri-cirinya, dalam jangka waktu yang diketahui, atau akad atas pekerjaan yang diketahui, dengan bayaran yang diketahui.<sup>8</sup>

Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa *ijārah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya, tetapi bendanya.<sup>9</sup>

Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah yang dikutip oleh Hendi Suhendi bahwa yang dimaksud dengan *ijārah* adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang

---

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup> Saleh Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 482

<sup>9</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 122

diketahui ketika itu. Sedangkan menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *ijārah* adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.<sup>10</sup>

Nasrun Haroen dalam bukunya fiqh muamalah, *ijārah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan jasa lain sebagainya.<sup>11</sup>

Menurut Suhrawadi K. Lubis dan Farid Wajdi yang dimaksud dengan sewa menyewa (*ijārah*) adalah mengambil manfaat suatu benda. Dengan perkataan lain, terjadinya sewa menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut. dalam hal ini, dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah, dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja.<sup>12</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ijārah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. *Ijārah* dapat juga diartikan dengan *lease contract* dan juga *hire contract*, karena itu *ijārah* dalam konteks perbankan syariah adalah suatu *lease contract*. *Lease contract* adalah suatu lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*), baik dalam bentuk sebuah bangunan maupun barang-barang, seperti mesin, pesawat terbang dan lainnya.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2014), hlm.115

<sup>11</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah, Cet II*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 228

<sup>12</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 156

<sup>13</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* , (Jakarta : Kencana, 2012), hlm. 247



Menurut fatwa Dewan Syari'ah Nasional, *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>14</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *ijārah* merupakan suatu akad tukar-menukar sesuatu barang atau jasa dengan imbalan yang diartikan dengan sewa-menyewa atau upah-mengupah. Transaksi *ijārah* dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik)

#### 2.1.2 Dasar Hukum *Ijārah Bi Al-Amāl*

Landaan hukum merupakan suatu hal yang melandasi lahirnya sesuatu atau menjadi pedoman atas suatu permasalahan yang ingin dipecahkan. Hukum mengenai *ijārah* banyak dijumpai di dalam nash-nash Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW serta juga dapat diteliti dalam penjelasan-penjelasan di dalam *ijma'* dan *qiyas* para ulama ahli fiqh. Semuanya merupakan landasan hukum Islam untuk menentukan halal atau haramnya, boleh atau tidak boleh, serta dibenarkan atau dilarangnya suatu tindakan hukum dalam syari'at.

Setiap pekerjaan yang dilakukan secara halal, maka hukum perjanjian kontraknya juga halal. Menurut pandangan Islam asal hukum *ijārah bi al-amāl* adalah mubah (boleh) bila dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari'at.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Adiwaran A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 138.

<sup>15</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm.217

Bolehnya hukum *ijārah bi al-amāl* tersebut berorientasi pada beberapa ayat al-Quran dan Hadits Nabi SAW.

#### 1. Dalil-dalil Al-Quran

Dalam surat Al-Thalaq ayat 6 disebut tentang kewajiban seorang suami untuk memberikan upah terhadap isteri ataupun orang lain yang telah menyusui anaknya.

Firman Allah SWT :

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ  
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ  
فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسْتَرْضِعُوا لَهُنَّ  
أُخْرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (Q.S Al-Thalaq ayat: 6).

Menurut Tafsir Al-Ahkam, Ayat di atas menjelaskan tentang tempat tinggal perempuan itu selama dia menunggu itdah yaitu hendaklah ditinggalkan ditempatmu sendiri atau tempat lain yang dapat kamu ikhtiarkan (usahakan) dan apabila perempuan yang telah kamu ceraikan itu menyusukan anakmu maka berikanlah upah

kepada mereka atas kerjanya menyusukan itu dengan upah yang seharusnya. Hal ini dimusyawarahkan dengan perempuan itu bagaimana cara penyelenggaraan penyusuan anakmu itu, dan apabila pihak laki-laki merasa keberatan anaknya disusukan oleh ibu anak itu karena ibunya menderita penyakit menular atau ibu anak itu tidak suka menyusukan anaknya maka anak itu boleh disusukan oleh orang lain dan biayanya ditanggung oleh pihak laki-laki. Begitu juga andaikata laki-laki tidak mampu membelanjai penyusuan itu, wajib juga bagi ibu untuk menyusukan anaknya.<sup>16</sup>

Dalam firman Allah di atas telah memberikan gambaran mengenai dasar hukum terhadap perbuatan transaksi *ijārah bi al-amāl* boleh memperkerjakan seseorang dan orang yang dipekerjakan tersebut harus diberikan upah sesuai dengan yang telah dikerjakannya dalam melaksanakan akad antara satu sama lain.

Demikian pula dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ  
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا  
 لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ  
 فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ  
 أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

<sup>16</sup>Syekh Abdul halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Cet I, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 611

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ru. Seseorang tidak membebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Baqarah ayat : 233).

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, tentang ayat di atas adalah bahwa ketika seorang mempercayakan anaknya untuk disusui orang lain, hendaknya ia memberikan upah yang layak. Ayat ini juga menegaskan agar kehadiran seorang anak tidak sampai membawa mudarat bagi kedua orang tuanya. Misalnya, jika memang si ibu tidak kuasa untuk menyusui karena faktor kesehatan atau yang lain, hendaknya ia mencari solusi, diantaranya dengan menyusukan anaknya kepada orang lain dengan membayar sejumlah uang sebagai imbal jasa.<sup>17</sup>

Dalam kandungan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa kewajiban seseorang dalam memberi hak upah atas jerih payah yang dikerjakan seseorang untuk kemashlahatan bersama. Setiap pekerjaan yang dilakukan mengeluarkan keringat, sehingga sudah sepatutnya memberikan upah sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan oleh pekerja.

---

<sup>17</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, *Tafsir Ibnu Katsir jilid I*, Terj. Syihabuddin, Cet-14, (Depok: Gema Insani, 2008), hlm. 388

Sangat jarang untuk mendapatkan orang yang mau membantu secara suka rela tanpa imbalan. Justru dengan adanya imbalan itulah membuka berbagai lapangan pekerjaan sebagai lahan mencari rezeki, hingga banyak orang yang menyediakan berbagai jasa untuk memenuhi usaha dan kebutuhan orang lain dalam meringankan pekerjaannya. Sehubungan dengan ini Allah juga menyebutkan dalam surat Al-Zukhruf ayat 32, bahwa memang sudah kodratnya manusia diciptakan tidak sama dalam hal kekayaan dan keterampilan. Justru dengan perbedaan itulah yang membuat manusia saling membutuhkan dan saling membantu, baik bantuan tanpa imbalan maupun bantuan berupa imbalan. Ayat tersebut berbunyi sebagai berikut:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
 وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ  
 رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Apakah mereka yang telah membagi-bagi rahmatmu? kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. (Q.S. Al-Zukhruf ayat : 32).

Makna yang terkandung dalam ayat di atas menjelaskan tentang hubungan *ijārah bi al-amāl* yaitu bagaimana seseorang dalam kehidupan saling membutuhkan, begitu pula sebuah perusahaan berkewajiban memberikan upah kepada karyawannya sesuai dengan profesi dan pekerjaan yang telah dilakukan untuk perusahaan, demi kelancaran bisnisnya dengan memanfaatkan tenaga kerja karyawannya.

Kalam tersebut menunjukkan bahwa fitrah manusia condong kepada mendapatkan suatu imbalan atas sebuah pekerjaan yang telah dilakukannya, sehingga Allah SWT juga memberikan imbalan terhadap setiap perbuatan manusia yang dilakukan selama hidupnya, baik pekerjaan terpuji maupun yang tercela. Atas dasar fitrah manusia tersebut maka mereka membuka berbagai lapangan pekerjaan sebagai lahan rezeki. Allah menciptakan manusia dengan berbagai keterampilan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya sehingga terciptalah konsep *ijārah* yaitu ada yang memberikan jasa (keterampilan) dan yang memberi upah.<sup>18</sup>

## 2. Dalil-dalil dari Hadits Nabi SAW

Rasulullah Saw sebagai utusan Allah, selain memberikan anjuran kepada umatnya tentang pembayaran upah, juga memberikan teladan dalam pemberian imbalan (upah) terhadap jasa yang diberikan seseorang kepada pekerjaannya sesuai dengan kerja yang dilaksanakan. Rasulullah Saw juga tidak menangguh-nangguh bayaran upah, hal ini untuk menghilangkan keraguan maupun kekhawatiran bahwa upah mereka tidak dibayar nantinya. Hadits diriwayatkan oleh Ibnu Majah<sup>19</sup> yang bunyinya:

عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أعطوا  
الأجير أجره قبل أن يجف عرقه (رواه ابن ماجه).

<sup>18</sup>Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 422

<sup>19</sup>Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, juz 2, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al Ilmiah, 2004), hlm.

Artinya: “*Dari Abdullah bin Úmar, ia berkata: “Telah bersabda Rasulullah SAW,”berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum keringatnya kering”*.(HR. Ibnu Majah).

Dari hadits tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam Islam hendaknya gaji dibayarkan secepat mungkin dan sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai. Sikap menunda-nunda pembayaran merupakan suatu kezaliman.

Selain banyak yang memberikan anjuran, Nabi Muhammad juga memberikan teladan dalam pemberian imbalan (upah) terhadap jasa yang diberikan seseorang. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad dari Anas bin Malik menyuruh memberikan upah kepada tukang bekam. Hadits tersebut berbunyi:

عن أنس ابن مالك أنّ النبي صلى الله عليه و سلم احتجم حجمة ابو طيبة و أعطاه صاعين من طعام و كلم موالية فخففوا عنه. (رواه البخارى و مسلم و أحمد)<sup>20</sup>

Artinya: “*Dari Anas Ibn Malik ra, sesungguhnya Nabi SAW. Pernah berbekam,yaitu ia dibekam oleh Abu Thaibah, sedangkan Abu Thaibah diberinya upah dua sha’ makanan dan ia pun menyuruh kepada mawalinya (untuk memberinya keringanan), maka mereka pun memberinya keringanan”*. (HR. Al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad).

Persoalan agama dalam *ijārah* juga dapat dijadikan penentu dibolehkan atau tidak, sah atau tidaknya akad tersebut. Ketika melakukan hijrah dari Mekkah Nabi

---

<sup>20</sup> Muhammad, *Shahih Al-Lu’lu wal Marjan*, (Himpunan Hadits-hadits yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim), (Surabaya: IKPI, 1996), hlm. 93

Muhammad dan Abu Bakar mengupah seorang kafir untuk menjadi petunjuk jalan.

Hal ini diceritakan Aisyah sebagai berikut<sup>21</sup>:

عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت :  
 واستأجر رسول الله صلى الله عليه وأبو بكر رجلا من بني الدليل ها ديا  
 خريتاً وهو على دين كفار قريش فدفعنا إليه راحلتيهما وواعده غار ثور بعد  
 ثلاث ليال فأتاهما براحلتيهما صبح ثلاث (رواه البخارى)

Artinya: “Dari Aisyah r.a. isteri Nabi SAW, ia berkata: “Rasulullah SAW dan Abu Bakar mengupah seorang laki-laki dari Bani al-Dayl sebagai penunjuk jalan, sementara ia adalah salah seorang kafir Quraisy. Nabi dan Abu Bakar menyerahkan kendaraan mereka kepadanya (untuk dibawa) dan berjanji bertedu di gua Tsur tiga hari kemudian. Laki-laki tersebut datang membawa kendaraan keduanya pada subuh hari ketiga”. (H.R. Al-Bukhari).

Dalam kandungan hadits di atas, menjelaskan setiap pekerjaan atau pertolongan yang diberikan seseorang maka hendaklah memberi jerih payah atau ucapan terima kasih berupa upah yang seharusnya di terima oleh orang tersebut karena telah bertanggung jawab atas amanah yang ditinggalkan padanya, sehingga dia berhak menerima upah atau imbalan yang sewajarnya sesuai dengan tanggung jawab yang diembannya.

Sejalan dengan kandungan hadits di atas para ulama setiap masa sepakat bahwa *ijarah* hukumnya boleh.<sup>22</sup> Dapat disimpulkan bahwa Allah sangat menyukai

<sup>21</sup> Iman Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari, juz 3*, (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), hlm. 67

<sup>22</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul al-Mahram* (terj. Abi Fadlu Ahmad), (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1985), hlm. 458



orang-orang yang mau berusaha dan mencari rezeki yang halal lagi baik, bukan harta yang didapatkan dengan cara yang sangat dilarang oleh Allah SWT.

## 2.2 Rukun dan Syarat *Ijārah Bi Al-Amāl*

Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Rukun adalah sesuatu yang harus dikerjakan dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau ibadah. Rukun merupakan sendi atau dasar untuk melakukan sesuatu yang menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah.<sup>23</sup>

Dalam banyak hal, *ijārah* memiliki banyak persamaan dengan jual beli. Selain terlihat dari definisi di atas di dalamnya juga terkandung makna pertukaran harta.<sup>24</sup> Oleh karena itu dalam masalah rukun dan syaratnya, *ijārah* juga memiliki rukun dan syarat yang berdekatan dengan jual beli. Dalam persoalan rukun, baik rukun *ijārah* maupun rukun lainnya, ulama Hanafiyah lebih memandang pada substansi pekerjaan yaitu sesuatu yang menunjukkan terjadinya akad, seperti ijab dan qabul.<sup>25</sup> Meskipun hanya secara hukum, seperti dengan diam. Oleh karenanya yang menjadi rukun *ijārah* dan kebanyakan transaksi lain, menurut Hanafiyah hanyalah ijab dan qabul dengan menggunakan lafal upah atau sewa. Adapun menurut Jumhur ulama, rukun *ijārah* ada 4 (empat) yaitu:

1. 'Aqid (orang yang berakad)

---

<sup>23</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004) hlm. 966

<sup>24</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, Cet I*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 28

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm. 31

2. *Shighat* akad
3. Upah
4. Manfaat.<sup>26</sup>

'*Aqid* adalah para pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak yang menyewakan atau pemilik barang sewaan yang disebut *mu'ajjir* dan pihak penyewa yang disebut *musta'jir* yaitu pihak yang mengambil manfaat dari suatu benda.<sup>27</sup>

Menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali para pihak yang melakukan akad *ijārah* disyaratkan harus orang yang baligh dan berakal. Transaksi *ijārah* dianggap tidak sah apabila salah satu pihak ataupun keduanya adalah termasuk anak kecil, gila, bodoh dan orang yang dipaksa. Berbeda halnya dengan Mazhab Hanafi dan Maliki yang berpendapat bahwa orang yang berakad tidak harus orang yang mencapai usia baligh akan tetapi anak yang telah *mumayyiz* boleh melakukan akad *ijārah* dengan ketentuan telah disetujui oleh walinya.<sup>28</sup>

*Shighat* terdiri dari *ijab* dan *qabul*. *Ijab* merupakan pernyataan dari pihak yang menyewakan dan *qabul* adalah pernyataan penerimaan dari penyewa. *Ijab* dan *qabul* boleh dilakukan secara jelas (*shārih*) dan boleh pula secara kiasan (*kināyah*).<sup>29</sup>

Upah atau *ujrah* harus merupakan sesuatu yang bermanfaat. Jadi, tidak sah bila upah yang diberikan kepada pekerja dalam bentuk benda yang tidak dapat

---

<sup>26</sup>Rachmat Syaifei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 125

<sup>27</sup> Abdul Rahman Al-Jaziry, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 100

<sup>28</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.231

<sup>29</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, hlm.101

dimanfaatkan, baik karena kerendahannya seperti serangga maupun karena dapat menyakiti seperti binatang buas, atau karena diharamkan menggunakannya dalam syara' seperti alat-alat hiburan, berhala, dan patung.<sup>30</sup>

Ada dua macam syarat *ujrah*, di antaranya :

- a) Harga sewa tersebut diketahui saat akad dilakukan dan disetujui oleh para pihak dan termasuk harta yang bernilai, sebagaimana sabda Rasulullah SAW.,

وعن أبي سعيد رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قل : من  
استأجر أجيرا فليسم له أجرته (رواه عبد الرزاق)<sup>31</sup>

Artinya: “ Abu Said menceritakan bahwa Nabi SAW. bersabda: barangsiapa mempekerjakan seseorang maka hendaklah ia memberitahu upahnya.” (HR. Abd Razaq)

Dari hadist diatas maka dapat disimpulkan bahwa harga sewa (*ujrah*) harus disepakati terlebih dahulu sebelum akad dilakukan, artinya sebelum akad dilakukan maka para pihak diharuskan menyepakati berapa besaran *ujrah* yang harus diterima oleh para pekerja sebelum akad tersebut dilaksanakan.

- b) Harga sewa tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan *ma' qūd ' alaih*. Seperti contoh, *ijārah* tempat tinggal dibayar dengan tempat tinggal, jasa dibayar jasa, penunggang dibayar penunggang, pertanian dibayar

---

<sup>30</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid V, Cet-10, (Damaskus : Dar Al-Fikr, 2007), hlm. 409

<sup>31</sup>Sayyid Imam Muhammad Ibnu Ismail Al-Kahlani as-Shan'ani, *Subul Al-Salam*, Jilid IV, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), hlm. 82

pertanian.<sup>32</sup> Teknisnya dengan membuat kesepakatan baik kadar maupun tata cara pembagiannya. Harga sewa adalah perimbangan atas jasa atau kemanfaatan.

Rukun *ijārah* yang terakhir adalah manfaat. Manfaat merupakan nilai manfaat yang lahir dari benda atau jasa pekerjaan yang dijadikan obyek akad *ijārah*.<sup>33</sup> Adapun syarat-syarat manfaat yang boleh dijadikan objek adalah:

- a. Manfaat itu berupa sesuatu yang bernilai, baik menurut syara' maupun kebiasaan setempat. Maka tidak sah menyewakan anjing meskipun untuk penjagaan.
- b. Manfaat dari barang yang disewakan itu berupa manfaat yang diperbolehkan. Maka tidak sah *ijārah* apabila manfaat dari barang yang disewakan itu berupa manfaat yang tidak diperbolehkan. Seperti halnya menyewakan rumah untuk tempat maksiat.
- c. Manfaat itu dapat diketahui dengan jelas, maka tidak sah apabila menyewakan salah satu dari dua rumah.
- d. Manfaat harus dapat diserahkan, bukan manfaat yang tidak bisa diserahkan karena adanya kelemahan baik kelemahan inderawi maupun kelemahan syar'i. contoh kelemahan inderawi, mempekerjakan seorang satpam yang buta atau menyewakan sebidang tanah untuk ditanami yang tidak ada airnya sekalipun bahkan air hujanpun tidak mencukupinya. Sedangkan

---

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm. 400

<sup>33</sup> Ridwan, *Fiqih Perburuhan*, (Purwokerto: STAIN Press, 2007), hlm. 53

contoh kelemahan syar'i, mempekerjakan seorang perempuan yang sedang haid untuk membersihkan masjid.<sup>34</sup>

Selain rukun yang telah disebutkan di atas, *ijārah* juga mempunyai syarat-syarat tertentu, yang apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka *ijārah* menjadi tidak sah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.<sup>35</sup> Syarat adalah ketentuan atau perbuatan yang harus dipenuhi sebelum melakukan suatu pekerjaan atau ibadah, tanpa memenuhi ketentuan/perbuatan tersebut, suatu pekerjaan dianggap tidak sah.

Dalam akad *ijārah* ada empat macam syarat sebagaimana syarat dalam akad jual beli, yaitu syarat terjadinya akad (*syarth al-in'iqād*), syarat pelaksanaan akad (*syarth an-nafāz*), syarat sah (*syarth aṣ-ṣiḥḥah*), dan syarat kelaziman (*syarth al-luzum*).<sup>36</sup>

a.) Syarat terjadinya akad (*syarth al-in'iqād*)

Syarat terjadinya akad (*syarth al-in'iqād*) berkaitan dengan *aqid*, zat akad dan tempat akad. Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang akad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak *mumayyiz* belum dapat dikategorikan ahli akad.

b.) Syarat pelaksanaan (*syarth an-nafādz*)

---

<sup>34</sup> Muhammad Abdul Aziz Hasan Zaid, *Al-Ijārah baina Al-Fiqh Al-Islami wa Al-Tathbiq Al-Mu'ashir*, (Kairo : Al-Ma'had Al-'Allimi lil Fikri Al-Islami, 1996), hlm. 17

<sup>35</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hlm. 1114

<sup>36</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu...*, hlm. 389

Agar terlaksananya sewa menyewa atau *ijārah*, barang harus dimiliki oleh ‘*aqid* (orang yang berakad) atau memiliki kekuasaan penuh untuk akad (*ahliah*). Dengan demikian, *ijārah al-fudhul* (*ijārah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya sewa menyewa atau *ijārah*.

c.) Syarat sah (*syarth aṣ-ṣiḥḥah*)

Syarat sah *ijārah* berkaitan dengan ‘*aqid* (orang yang berakad), *Ma’qūd ‘alaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah) dan *nafs al-‘aqad* (zat akad). Diantara syarat sah akad *ijārah* adalah sebagai berikut:

a. Adanya kerelaan dari kedua pihak yang berakad

Tidak sah bila di dalam perjanjian sewa-menyewa itu terdapat unsur pemaksaan.<sup>37</sup> maksudnya adalah sesuatu yang telah diakadkan harus berdasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak harus ridha akan isi perjanjian tersebut, dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak.

b. *Ma’qūd ‘alaih* bermanfaat dengan jelas

Adanya kejelasan pada *ma’qūd ‘alaih* (barang) menghilangkan pertentangan di antara ‘*aqid*. Di antara cara untuk mengetahui *Ma’qūd ‘alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijārah* atas pekerjaan atau jasa seseorang. Adapun syarat *ma’qūd ‘alaih* adalah dapat dipegang atau dikuasai.

---

<sup>37</sup>*Ibid, hlm. 390*

- c. Hendaklah barang yang menjadi objek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara'.

Sebagian di antara para ulama ahli fiqh ada yang membebaskan persyaratan ini. Menyewakan barang yang tidak dapat dibagi kecuali dalam keadaan lengkap hukumnya tidak boleh, sebab manfaat kegunaannya tidak dapat ditentukan. Pendapat ini adalah pendapat mazhab Abu Hanifah. Akan tetapi jumhur ulama (mayoritas para ulama ahli fiqh) menyatakan bahwa menyewakan barang yang tidak dapat dibagi dalam keadaan utuh secara mutlak diperbolehkan, apakah dari kelengkapan aslinya atau bukan. Sebab barang dalam keadaan tidak lengkap itu termasuk juga dapat dimanfaatkan dan penyerahan dilakukan dengan mempraktikkan atau dengan cara mempersiapkannya untuk kegunaan tertentu, sebagaimana hal ini juga diperbolehkan dalam masalah jual beli. Transaksi sewa-menyewa itu sendiri adalah salah satu di antara kedua jenis transaksi jual beli dan apabila manfaat barang tersebut masih belum jelas kegunaannya, maka transaksi sewa-menyewa tidak sah atau batal.

- d. Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan berikut kegunaan (manfaat).

Tidak sah penyewaan binatang buron dan tidak sah pula binatang yang lumpuh, karena tidak dapat diserahkan. Begitu juga tanah pertanian yang tandus dan binatang untuk pengangkutan yang lumpuh, karena tidak mendatangkan kegunaan yang menjadi objek dari akad itu.

- e. Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan diharamkan

Tidak sah sewa-menyewa dalam hal maksiat, karena maksiat wajib ditinggalkan. Orang yang menyewa seseorang untuk membunuh seseorang atau

menyewakan rumah kepada orang yang menjual khamar atau digunakan untuk tempat main judi atau dijadikan gereja, maka ia termasuk *ijārah fasid* (rusak). Demikian juga memberi upah kepada tukang ramal atau tukang hitung-hitung dan semua pemberian dalam rangka peramalan dan berhitung-hitungan, karena upah yang ia berikan adalah sebagai pengganti dari hal yang diharamkan dan termasuk dalam kategori memakan uang manusia dengan batil. Tidak sah pula *ijārah* puasa dan shalat, karena ini termasuk fardhu 'ain yang wajib dikerjakan oleh orang yang terkena kewajiban.<sup>38</sup>

d.) Syarat kelaziman (*syarth al-luzūm*)

Syarat kelaziman *ijārah* terdiri atas dua hal berikut:

a. *Ma'qūd 'alaih* (barang sewaan) terhindar dari cacat.

Jika terdapat cacat pada *ma'qūd 'alaih* (barang sewaan), penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya.

b. Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad.

Menurut jumhur ulama, *ijārah* adalah akad lazim, seperti jual beli. Oleh karena itu, tidak bisa batal tanpa ada sebab yang membatalkannya. Menurut ulama Syafi'iyah, jika tidak ada uzur, tetapi masih memungkinkan untuk diganti dengan barang yang lain, *ijārah* tidak batal, tetapi diganti dengan yang lainnya. *Ijārah* dapat dikatakan batal jika kemanfaatannya betul-betul hilang, seperti hancurnya rumah yang disewakan.

Uzur dikategorikan menjadi tiga macam:

---

<sup>38</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, hlm.19-20



- a.) Uzur dari pihak penyewa, seperti berpindah-pindah dalam mempekerjakan sesuatu sehingga tidak menghasilkan sesuatu pekerjaan menjadi sia-sia.
- b.) Uzur dari pihak yang disewakan, seperti barang yang disewakan harus dijual untuk membayar utang dan tidak ada jalan lain kecuali menjualnya.
- c.) Uzur pada barang yang disewa, seperti menyewa kamar mandi, tetapi menyebabkan penduduk dan semua penyewa harus pindah.<sup>39</sup>

Nasrun Haroen dalam bukunya menambahkan syarat sahnya *ijārah* yaitu:

- a.) Untuk orang yang melakukan akad haruslah baliqh dan berakal.
- b.) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa seperti menyewa seseorang untuk menggantikan penyewa naik haji.
- c.) Upah atau sewa dalam akad *ijārah* ini harus jelas, tertentu, dan bernilai harta.<sup>40</sup>

## 2.3 Pengertian *Ujrah* dan Dasar Hukumnya

### 2.3.1 Pengertian *Ujrah*

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lingkup muamalah ialah mengenai upah-mengupah, yang dalam Fiqih Islam disebut dengan *ujrah*.

Upah dalam istilah Fiqih disebut dengan *al-ijārah* berasal dari kata *al-ajru* (الاجر) yang menurut bahasa berarti *Al- 'iwadl* yang arti dalam bahasa Indonesia

---

<sup>39</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 129-130

<sup>40</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 232

adalah ganti rugi upah.<sup>41</sup> Upah secara terminologi berarti pendapatan buruh yang diterima dari majikan karena ia dipandang telah melakukan pekerjaan.

Pengertian upah dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.<sup>42</sup>

Mengenai masalah pengupahan, Islam menetapkan suatu pembahasan dalam kitab Fiqih, yang terdapat dalam *al-ijārah*. *Ijārah* merupakan suatu jenis aqad antara dua pihak yang berkaitan dengan manfaat atau jasa dalam tempo yang telah disepakati berdasarkan ketentuan syari'at, atau *ijārah* adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.<sup>43</sup>

Orang yang menyewakan suatu manfaat kepada orang lain disebut dengan *muajjir* dan pihak lain yang menyewa manfaat disebut *musta'jir*. Sedangkan manfaat yang disewakan disebut dengan *ma'jur*. Adapun sesuatu yang dibayarkan sebagai ganti manfaat disebut dengan *ajr* atau *ujrah* (upah). Ketika akad *ijārah* telah terjadi secara sah, maka *musta'jir* sudah berhak atas manfaat, dan orang yang menyewakan sudah berhak atas upah sebagai pengganti manfaat yang disewakan karena *ijārah*. termasuk jenis transaksi tukar-menukar.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 114

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987) hlm. 8

<sup>43</sup> Abdul Ghafur Anshari, *Reksa Dana Syariah*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 25

<sup>44</sup> Mohamad Taufik Hulaimi, *Fiqh Sunah Sayyid Sabiq jilid 3*, (Jakarta: Al- I'tishom, 2008), hlm. 363

M. Abdul Manan seorang ahli ekonomi Islam kontemporer menjelaskan bahwa upah adalah suatu yang terdiri dari kebutuhan hidup yang sebenarnya diterima oleh seorang pekerja karena kerjanya atau sebagai hasil dari kerjanya. Upah mengacu pada penghasilan tenaga kerja, upah dapat dipandang dari dua segi yaitu: moneter dan bukan moneter, jumlah uang yang diterima oleh para pekerja selama jangka waktu tertentu, katakanlah: sebulan, seminggu atau sehari mengacu pada nominal tenaga kerja. Upah yang sesungguhnya dari seseorang pekerja tergantung pada berbagai faktor, sebagaimana dikatakan menurut Abdul Manan, bahwa “pekerja baik yang kaya atau miskin, harus diberi imbalan, baik atau buruk sebanding dengan harga nyata bukan nominal atau jerih payah”.<sup>45</sup>

Afzalurrahman juga berpendapat bahwa, upah adalah uang yang harus dibayar kepada pekerja atas jasa-jasanya dalam produksi lainnya. Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar melalui proses produksi.<sup>46</sup>

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan upah (*ujrah*) adalah suatu pemberian yang diberikan majikan kepada pekerja sebagai pertimbangan manfaat yang telah diberikan kepada pemberi kerja.<sup>47</sup> Menurutny, upah dapat terwujud apabila perjanjian itu hanya dibatasi oleh masalah sewa-menyewa manfaat, baik manfaat suatu benda seperti tanah, rumah dan yang lainnya, maupun manfaat

---

<sup>45</sup>M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Terj. M. Nastaqin), (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 166

<sup>46</sup>Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 361

<sup>47</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 198

kerja seperti seorang insinyur, pekerja bangunan, pembantu rumah tangga dan lain-lain.<sup>48</sup>

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami, bahwa upah sesungguhnya dapat terjadi apabila adanya unsur jasa pekerjaan atau jasa yang dinilai sebanding dengan jasa pekerja, majikan serta perjanjian kerja. Apabila ketiga unsur tersebut tidak ada, maka dengan sendirinya upah itu tidak bisa diberikan. Upah adalah imbalan prestasi yang wajib dibayar majikan kepada orang yang dipekerjakan. Pekerja diharuskan dapat memenuhi prestasi yaitu dengan melakukan perintah majikan, maka majikan sebagai pemberi kerja harus memenuhi prestasinya, yaitu berupa membayarkan upah. Setelah pekerja melakukan pekerjaannya dengan baik dalam rangka memenuhi prestasinya, maka pekerja berhak untuk mendapatkan upah.

### 2.2.2 Dasar Hukum *Ujrah*

Dasar pengambilan hukum dalam hukum Islam yang telah disepakati oleh para ulama adalah Al-Quran, Hadist, Ijma' dan Qiyas, adapun dalam masalah akad *ujrah*, mayoritas ulama fiqih mendasarkan hukum upah pada 3 sumber hukum Islam yaitu dalil Al-Qur'an, Hadist/sunnah Nabi dan Ijma'.

#### 1. Dasar hukum dalam Al-Quran

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ <sup>ط</sup> إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ  
 الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ

<sup>48</sup>*Ibid.*, hlm. 199.

تَأْجِرْنِي ثَمَنِي حِجْبٍ فَإِنِ اتَّمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ  
عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik." (QS. Al-Qashas : 26-27)

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap pekerja yang telah bekerja sehingga manfaat dari jasa nya tersebut sudah didapat maka hendaknya pemberi kerja atau orang yang telah menerima manfaat dari jasanya tersebut memberinya upah atas pekerjaannya. Begitupun dalam konteks sewa menyewa, apabila seseorang penyewa ingin mendapatkan manfaat dari apa yang disewanya sebaiknya ia memberikan sebagian materi sebagai upah atau kompensasi dari barang atau jasa yang disewanya kepada pemberi manfaat atau jasa.

Dalam surah At-Talaq ayat 6 yang telah penulis sebutkan diatas juga bisa diambil sebagai landasan hukum *ujrah*, karna dalam surah At-Talaq ayat 6 menjelaskan bahwa apabila orang tua menyuruh orang lain untuk menyusukan anak mereka, maka sebaiknya diberikan upah kepada orang yang menyusukan anak itu. Hal ini sama saja dengan penjelasan sebelumnya, bahwasanya ketika seseorang menerima sebuah manfaat dari jasa dan sebuah manfaat dari barang yang disewakan maka penyewa tersebut wajib memberi upah kepada pemberi manfaat atau jasa.

## 2. Dasar hukum dalam Hadist

Dalam Hadist riwayat oleh Muslim dapat dijadikan dasar hukum upah, yaitu:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه و سلم : قال  
الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم غدر ورجل  
باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره)  
رواه مسلم )<sup>49</sup>

*Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi saw bersabda: Allah SWT berfirman. Ada tiga orang yang kami musuhi mereka dihari kiamat, yaitu seorang yang memberi dengan namaku kemudian ia menipu dan seseorang yang menjual orang merdeka lalu memakan uang penjualannya, dan seseorang yang menggunakan seorang buruh, sedang ia telah menyanggupi upahnya, tapi tidak membayarnya." (HR. Muslim)*

Hadist di atas menjelaskan bahwa dalam hal persoalan sewa-menyewa, terutama yang memakai jasa manusia untuk mengerjakan suatu pekerjaan, upah atau pembayarannya harus segera diberikan sebelum kering keringatnya. Maksudnya adalah pemberian upah bagi pekerja yang sudah memenuhi kewajibannya sebagai pekerja harus segera dan langsung dibayar, dan tidak boleh ditunda-tunda pembayarannya.

Dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, r.a. juga dapat dijadikan sebagai dasar hukum upah, yaitu:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , أَنَّهُ قَالَ : اِحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ (رواه البخاري)

<sup>49</sup> Iman Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, juz 4, (Dar al-Kutub al-ilmiah, 1992), hlm. 417

*Artinya: Ibnu Abbas r.a,berkata, “Rasulullah saw berbekam dan memberikan upah kepada orang yang membekamnya, seandainya hal itu haram, beliau tidak akan memberikannya upah.”(HR Bukhari)<sup>50</sup>*

Pada hadist di atas diterangkan bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan apabila seseorang berbekam atau menggunakan jasa tukang bekam, maka bayarkanlah upahnya.

Sedangkan dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, r.a. Rasulullah SAW bersabda<sup>51</sup>:

عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا الا رعى الغنم فقال أصحابه وأنت فقال نعم كنت ارعاها على قراريط لأهل مكة (رواه البخارى)

*Artinya: “Dari Abu Hurairah, Rasul Bersabda: Allah tidak mengutus Rasul kecuali sebelumnya ia sebagai pengembala, sahabat bertanya Anda ya Rasul. Rasul menjawab: Aku mengembala kambing penduduk mekkah dengan upah Rasul menjawab: Aku beberapa qirath”.(H.R. Bukhari)*

Berdasarkan Hadist di atas dapat diketahui bahwa bekerja untuk orang lain adalah bukan sebuah pekerjaan yang tidak layak, bahkan Rasul sendiri sebelum *bi'sah* (pengangkatan sebagai Rasul) menjadi pekerja untuk orang lain. Pekerjaan yang dilakukan untuk mendapatkan rezeki Allah adalah dengan mengembalakan binatang ternak.

---

<sup>50</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 392

<sup>51</sup>Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Ibn Bardizbah Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Bairut: Al- Maktabah Atsaqafiyah), hlm. 18.

### 3. Dasar Hukum *Ijma'*

Menurut Wahbah Zuhaily, *Ijma'* sebagai dasar hukum *ijārah* muncul dari keniscayaan bahwa manusia tidak hanya butuh kepada pemenuhan kebutuhan berupa materi saja, manusia tidak hanya memerlukan benda-benda untuk kelangsungan hidup, melainkan manusia juga butuh kepada bantuan orang lain atau jasa orang lain, sebagai sesuatu yang berpredikat sama, yaitu sama-sama menjadi kebutuhan manusia, maka yang dapat diperjualbelikan bukan hanya benda-benda pemenuh kebutuhan saja, akan tetapi jasa juga dapat diperjualbelikan, dan bentuk dari jual beli jasa ini adalah disebut dengan *ijārah*.

*Ijma'* ulama tentang kebolehan melakukan akad *ijārah* sesuai dengan kaidah *fiqh*, pada dasarnya semua bentuk *muamalah* boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya, menghindarkan *mafsadat* (kerusakan/bahaya) harus didahulukan atas mendatangkan kemashlahatan.

#### **2.4 Pendapat Fuqaha Tentang Sistem Penentuan *Ujrah* dan Syarat-Syaratnya**

Dalam penentuan upah, Islam sangat menekankan prinsip keadilan. Islam menawarkan solusi yang amat masuk akal mengenai hal ini didasarkan pada keadilan dan kejujuran serta melindungi kepentingan baik majikan maupun pekerja.

Dalam Islam, besaran upah ditetapkan oleh kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Kedua belah pihak memiliki kebebasan untuk menetapkan jumlah upah, serta bebas menetapkan syarat dan cara pembayaran upah tersebut. Asalkan saling rela dan tidak merugikan salah satu pihak. Islam juga menganjurkan penentuan perkiraan upah



disaat pertama kali melakukan transaksi atau kontrak kerja merupakan sesuatu yang harus dilakukan diantaranya, apabila terjadi suatu perselisihan di antara keduanya tentang upah yang ditentukan maka penentuan perkiraan upah tersebut ditentukan oleh perkiraan para ahli yang berarti bahwa yang menentukan upah tersebut adalah mereka yang mempunyai keahlian untuk menentukan atau menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya, dan orang yang ahli menentukan besarnya upah ini disebut dengan *khubara'u*.<sup>52</sup>

Jaribah bin Ahmad seorang ahli fiqh kontemporer mengatakan, diantara hak terpenting yang ditetapkan Islam bagi pekerja adalah mendapatkan upah sebagai imbalan pekerjaannya. Islam mengancam keras bagi orang yang tidak mau membayarkan upahnya.<sup>53</sup> Jaribah bin Ahmad al-harisi melihat sistem pengupahan menurut Umar bin Khatab dilihat atau diukur melalui kemampuan dan keahlian seseorang. Upah yang dibayarkan harus sepadan dan tidak kurang dari batas kecukupan karena hal tersebut dapat mempengaruhi produktivitas, kinerja serta motivasi pekerja (karyawan) dalam melakukan tugasnya. Serta tidak melibihi dari batas kecukupan untuk menghindari dan melindungi pekerja dari perbuatan suap.

Pendapat Ibnu Taimiyah, bahwa konsep tentang upah tidak lepas dari harga yang adil, dalam pembahasannya ia mengatakan bahwa harga yang adil dan upah yang adil cukup terperinci, pemikirannya menghubungkan antara tingkat upah yang setara

---

<sup>52</sup>M.I. Yusanto dan M. K. Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2002), hal 194

<sup>53</sup>Jaribah bin Ahmad Al-Harisi, *Fiqh Ekonomi Umar bin Al-Khatab*, (Jakarta : Khalifa, 2006), hlm. 236

(ujrah al-misli) sebagai harga prinsip dasar yang digunakan untuk meninjaunya adalah definisi sepenuhnya atas kualitas dan kuantitas, upah dan harga keadaannya tak menentu dan tidak dapat dipertimbangkan. Upah yang setara diatur menggunakan aturan yang sama dengan harga yang setara, dapat disimpulkan bahwa penghasilan dari upah dalam kondisi normal ditentukan oleh tawar-menawar kedua belah pihak.<sup>54</sup>

Hal tersebut di atas dijelaskan bahwa ujarah al-misli (upah yang sepadan) ditentukan oleh jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pada saat pembelian jasa, tujuan dasarnya adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, pemberi kerja dan pekerja terpelihara dari eksploitasi satu sama lain, dengan begitu jika ingin menetapkan tarif upah atas kedua belah pihak melakukan transaksi pembelian jasa, tetapi belum menentukan jumlah upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya.<sup>55</sup>

Yusuf Qardhawi, berpendapat bahwa penetapan upah kaum buruh harus adanya campur tangan negara, tugas negara menurut Islam tidak hanya terbatas pada kewajiban menjaga keamanan dalam negeri akan tetapi tugas tersebut harus menyeluruh yang bertujuan meniadakan kezaliman, menegakkan keadilan dan menghindari permusuhan, sehingga akan menjamin keselamatan semua warga masyarakat dan terwujudnya prinsip saling tolong-menolong.

Taqiyudin an-Nabhani juga menyatakan bahwa dalam memperkirakan upah hendaknya tidak dikaitkan dengan harga-harga barang atau biaya dalam memproduksi,

---

<sup>54</sup>A.A Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), hlm 93

<sup>55</sup>M. Arsikal Salim, *Etika Intervensi Negara; Perpektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Logos, 1998), hlm 100

karena upah dengan harga itu sendiri merupakan dua permasalahan yang berbeda dan berangkat dari adanya jual beli, sedang upah berangkat dari ijarah, dan juga karena upah itu merupakan kompensasi dari jasa pekerjaan yang disesuaikan dengan nilai kegunaannya selama upah tersebut di antara keduanya, disamping itu juga menentukan upah berdasarkan harga atau sebaliknya akan mengakibatkan seorang pekerja bisa mengendalikan seorang pemberi pekerja dengan menaikkan atau menurunkan upah seenaknya sendiri dengan alasan turun dan naiknya harga. Dilain pihak tidak bisa diklaim bahwa pemaksaan seorang pemberi kerja pada saat memberikan upah yang telah ditentukan dalam kondisi menurunnya harga barang yang telah dihasilkan akan menyebabkan keluarnya seorang pekerja, yang terjadi ketika barang dipasarkan secara keseluruhan merosot.<sup>56</sup>

Sedangkan mengenai syarat-syarat ujuh Wahbah al-Zuhaili membaginya kepada dua macam:

- a. Hendaknya upah tersebut harta yang bernilai dan diketahui

Syarat ini disepakati oleh para ulama, maksud syarat ini sudah dijelaskan dalam pembahasan akad jual beli. Mengetahui upah tidak sah kecuali dengan isyarat dan penentuan ataupun dengan penjelasan.

Menurut Abu Hanafiah, diharuskan mengetahui tempat pelunasan upah jika upah itu termasuk barang yang perlu dibawa dan membutuhkan biaya. Sedangkan

---

<sup>56</sup>Taqiyudin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Jakarta: HTI Press, 2010), hlm 107

menurut ash-shahiban, hal itu tidak disyaratkan dan tempat akad cukup dijadikan tempat untuk pelunasan.

- b. Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan *ma'qud alaihi* (objek akad)

Syarat ini menurut ulama malikiyah adalah cabang dari riba. Mereka menganggap bahwa adanya kesatuan jenis saja dapat melarang sebuah akad dalam riba nasiyah, seperti yang kita ketahui dalam pemhasan riba. Penerapan prinsip ini dalam *ijarah* adalah bahwa akad ini menurut mereka terjadi secara sedikit demi sedikit sesuai dengan terjadinya manfaat.<sup>57</sup>

## 2.5 Pendapat Ulama tentang Legalitas Pendapatan dalam Akad *Ijârah Bi Al-'amâl*

Pekerjaan bukan fardhu dan bukan kewajiban bagi orang yang disewakan sebelum terikat akad *ijârah*. Dengan demikian tidak sah menyewa tenaga untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat *taqarrub*. Upah dalam perbuatan ibadah (ketaatan) seperti shalat, puasa, haji dan membaca al-Qur'an diperselisihkan kebolehanannya oleh para ulama, karena para ulama berbeda cara pandang terhadap pekerjaan-pekerjaan tersebut.<sup>58</sup>

Adapun upah perbuatan taat dalam menentukan hukumnya para ulama ikhtilaf, menurut mazhab Hanafi, berpendapat bahwa *ijârah* dalam perbuatan taat seperti menyewa orang lain untuk shalat, puasa, dan membaca al-Qur'an yang pahalanya

---

<sup>57</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid V, Cet-10, (Damaskus : Dar Al-Fikr, 2007), hlm. 404

<sup>58</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm.118

dihadiahkan kepada arwah ibu bapak dari penyewa. Azan, qamat, dan menjadi imam, haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut. Karena perbuatan yang tergolong *takarrub* apabila berlangsung, pahalanya jatuh kepada sipelaku, karena itu tidak boleh mengambil upah dari orang lain untuk pekerjaan itu. Para ulama berpendapat bahwa upah yang diambil sebagai imbalan perbuatan taat hukumnya haram bagi sipengambil.<sup>59</sup>

Menurut mazhab Hambali tidak boleh membayar upah: azan, iqamat, mengerjakan Al-Quran, fiqh, hadist, badal haji dan qadha. perbuatan-perbuatan ini tidak bisa, kecuali menjadi perbuatan *taqarrub* bagi sipelaku.

Menurut mazhab Maliki, Asy-Syafi'i dan Ibnu Hazm, membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajarkan Al-Quran dan ilmu, karna ini termasuk jenis imbalan dari perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula. Ibnu Hazm mengatakan, pengimbalan untuk mengajarkan Al-Quran dan pengajaran ilmu dibolehkan, baik secara bulanan maupun sekaligus.

Adapun pendapat Imamah bahwasanya tidak dibolehkan mengambil imbalan untuk hal tersebut jika hanya satu jenis saja. Adapun jika digabungkan dengan azan, maka imbalan dibolehkan.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 13*, (Terj. Kamaluddin A. Marzuki), (Bandung: al-Ma'rifat, 1997), hlm. 21

<sup>60</sup>*Ibid.*

## BAB TIGA

### KEABSAHAN PENDAPATAN *EVENT ORGANIZER* PADA KONSER MUSIK DI KOTA BANDA ACEH MENURUT AKAD *IJARAH BI AL-‘AMAL*

#### 3.1 Deskripsi *Event Organizer* di Kota Banda Aceh

*Event organizer* berasal dari dua kata yakni “*event*” dan “*organizer*”. *Event* makna sederhananya adalah acara, peristiwa, atau kegiatan. Sedangkan *organizer* adalah pengatur, perencana, pelaksana. Jadi *event organizer* adalah penyelenggara atau pengatur sebuah acara atau dengan istilah lain *event organizer* ialah penyedia jasa profesional yang membantu klien menyelenggarakan suatu acara yang diinginkan. *Event organizer* sebenarnya sudah cukup dikenal diberbagai organisasi kemasyarakatan, lingkungan pekerjaan maupun dalam lingkungan pendidikan. Jenis-jenis *event organizer* pun beragam seperti *one stop service agency*, *MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition)*, *brand activation*, *music and entertainment*, *wedding event organizer*, *birthday event organizer*, *community event organizer*, dan lain-lain.<sup>1</sup>

*Event organizer* merupakan institusi yang menjadi penyelenggara suatu kegiatan yang diorder oleh pihak lain sebagai pemilik kegiatan dan penyandang dana dari *event* tersebut, pihak institusi ini diharuskan mampu melakukan kegiatan yang dimaksud dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Dengan demikian *event organizer* ini memiliki peran signifikan untuk membantu mewujudkan maksud dan tujuan suatu

---

<sup>1</sup> Ibnu Novel Hafidz, *Mengulik Bisnis Event Organizer*, (Yogyakarta: Gava Media, 2007), hlm. 70

kegiatan yang telah disetting oleh penyandang dana dan pihak *event organizer* ini harus mampu mewujudkan kegiatan tersebut secara kreatif dan mengeksekusi dengan sukses.<sup>2</sup>

Membahas tentang sebuah *Event Organizer* atau yang sering kita dengar dengan sebutan EO, tidak lain memiliki pengertian sama dengan sebuah kepanitiaan dalam suatu acara, mungkin banyak diantara kita yang berargumen bawasannya *event organizer* hanya merupakan sebuah penyelenggaraan pentas musik sekolah atau umum saja. Tapi sebenarnya lingkup kerja dari pada *event organizer* itu sendiri sangat luas, *event organizer* merupakan sekelompok orang yang terbagi dalam setiap tim pelaksana, tim pekerja, tim produksi, dan tim manajemen yang bekerja khusus untuk melaksanakan deskripsi suatu program acara dari awal acara sampai terwujudnya satu titik penyelesaian yang maksimal dari program acara tersebut.

Dalam pelaksanaan sebuah program acara, *event organizer* memiliki letak dan posisi kerja yang sangat vital, karena disini lingkup kerja *event organizer* menyangkut tanggung jawab kesuksesan pada saat berlangsungnya acara dari awal sampai akhir. *event organizer* sendiri berada di tengah-tengah acara untuk mengkoordinir serta mengawasi jalannya acara, selain itu *event organizer* juga didampingi berbagai pihak pendukung, antara lain; sponsorship/penyandang dana, penampil/bintang tamu, penonton/audience, dan pengamat.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Yudhi Megananda, *7 langkah jitu membangun bisnis event organizer*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2009), hlm. 2

<sup>3</sup> Suseno, *Cara Pintar Jadi Event Organizer*, (Yogyakarta: Galangpress, 2006), hlm. 13-14

Cara kerja suatu *event organizer* tidaklah sulit, *event organizer* memiliki sistem kerja yang sama dengan sistem pekerjaan lain, Event organizer bukan hanya lembaga, melainkan sebuah aktivitas perancangan promosi, pengkoordinasian sebuah tim, pengarahan dan kontrol kegiatan untuk mencapai apa yang diinginkan klien itu sendiri. Dalam sebuah *event organizer*, hal yang paling penting adalah ide kreatifitas, dan cara mempresentasikan ide tersebut kepada klien. Operasional (kinerja) *event organizer* dibagi menjadi tiga tahapan menurut hafidz<sup>4</sup> , diantaranya:

a. Tahap pra produksi

Tahap pra produksi akan sangat penting, karena akan menentukan kelancaran operasional saat produksi. Bila semua masalah dalam pra produksi telah ditangani dengan baik, maka produksi akan semakin ringan.

b. Tahap produksi

Tahap produksi adalah saat semua tim bekerja di lapangan mempersiapkan *event*, sampai *event* selesai digelar. Dalam produksi, kinerja sebuah *event organizer* akan dilihat dan diamati oleh banyak pihak, baik itu penyandang dana/sponsor, *supplier* maupun *event organizer* lain, terutama penonton. Bila dalam tahap pra produksi semua tahap sudah jelas dan terkonsep, maka dalam tahap produksi akan berjalan lancar.

---

<sup>4</sup> Ibnu Novel Hafidz, *Mengulik Bisnis Event Organizer*, (Yogyakarta: Gava Media, 2007), hlm. 70-73



c. Tahap pasca produksi

Tahap pasca produksi adalah tahapan di mana *event organizer* mempertanggungjawabkan pekerjaannya secara tertulis. Pekerjaan apa saja yang menjadi tanggung jawab *event organizer* dilaporkan pada pemberi kerja disertai evaluasi dan dilengkapi dengan dokumentasi.

Di Kota Banda Aceh perusahaan *event organizer* yang bergerak di bidang jasa penyelenggaraan suatu acara seperti: konser musik atau pertunjukan *live music*, peluncuran produk (*launching*), promosi produk, dan lain-lain sudah sangat banyak berkembang seiring banyaknya permintaan dari pihak klien untuk melaksanakan *event-event* tertentu, sebagai salah satu kota berkembang maka kebutuhan masyarakat di Kota Banda Aceh pun sudah semakin berkembang khususnya dibidang hiburan. Pada era sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan *event organizer* yang bekerjasama dengan pihak klien tertentu melaksanakan konser musik di Kota Banda Aceh dengan tujuan untuk menghibur masyarakat di Kota Banda Aceh itu sendiri.

Kota Banda Aceh yang dikenal dengan penerapan syariat Islam tentunya setiap transaksi muamalah yang berkembang haruslah dilakukan sesuai dengan pola-pola transaksi yang tidak bertentangan dengan norma agama dalam hal ini aturan-aturan Islam, karena jika kemudian memang ditemukan bahwa pola tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan ternyata masih diterapkan, maka hal ini akan menjadi gambaran buruk bagi pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh, dan Aceh pada umumnya.

Dengan demikian sebelum menganalisis lebih lanjut permasalahan ini, untuk terlebih dahulu penulis narasikan secara singkat beberapa *event organizer* yang menjadi lokasi kajian dan studi penulis yang berada di Kota Banda Aceh, yaitu:

### 3.1.1 AK Event Organizer

AK Event Organizer adalah bisnis yang bergerak di bidang jasa penyelenggaraan suatu acara seperti seperti *expo*, bazar, pameran, konser musik, konferensi, *gathering* dan *event-event* lainnya yang terletak di JL. Mesjid Shadaqah, No.27 A, Gampong Lamlagang, Banda Raya, Kota Banda Aceh, yang didirikan pada tahun 2015 dan mempunyai 10 orang kru/anggota tetap.

AK Event Organizer telah melaksanakan berbagai macam *event* antar lain; sarapan sehat sebelum jam 09.00 bersama Energen, Aceh *Clothing Fest*, *Lauching Indomie Goreng Aceh*, *BTN Fun Walk*, Duta Wisata, *Rock Fever Competition*, *Live With Anji*. Dalam melaksanakan berbagai *event* yang telah penulis sebutkan diatas , AK Event Organizer bekerjasama dengan pihak lain (sponsor tunggal) atau disebut juga dengan klien baik itu dari swasta ataupun dari lembaga/instansi pemerintahan, dimana pihak klien ini memberikan pekerjaan dalam bentuk pelaksanaan *event-event* tertentu kepada pihak AK Event Organizer.<sup>5</sup>

Pihak klien yang sering bekerjasama dengan AK Event Organizer antara lain; Indofood, Suzuki Armada Banda Jaya, PT Djarum, DISBUKPAR Provinsi Aceh, DISBUKPAR Kota Banda Aceh, Bank BTN dan lain-lain. Sistem kerjasama yang

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Vira, Leader projeck AK Event Organizer , pada tanggal 16 Juli 2018 di Lamlagang Kota Banda Aceh.

dilakukan AK Event Organizer dengan pihak klien ada dua macam yang pertama sistem penawaran kepada pihak klien dimana AK Event Organizer mensetting sebuah event untuk klien yang *event* tersebut nantinya akan ditawarkan kepada pihak-pihak klien yang telah ditargetkan oleh AK Event Organizer, sedangkan sistem yang kedua yaitu dengan pemanggilan secara langsung dimana AK Event Organizer dipanggil langsung oleh pihak klien untuk melaksanakan *event* yang telah dikonsepsikan oleh pihak klien, disini juga terdapat dua sistem, pertama ditunjuk secara langsung dan yang kedua dengan cara tender atau *pitching* dimana pihak-pihak *event organizer* yang telah dipanggil oleh pihak klien akan di adu konsep, maka *event organizer* yang konsepnya paling sesuai dengan keinginan klien itu yang akan dipilih untuk melaksanakan *event* tersebut.<sup>6</sup>

### 3.1.2 Era Production Advertising

Era Production Advertising merupakan sebuah *event organizer* yang paling banyak diminati oleh pihak klien untuk melaksanakan sebuah event tertentu karna kinerja mereka yang sudah sangat profesional. Era Production Advertising ini beralamat di JL. Pocut Baren No. 28D, Gampong Keuramat, Kota Banda Aceh, berdiri pada tahun 2008 dengan 15 orang karyawan.

Ada beberapa *event* konser musik yang telah dilaksanakan oleh Era Production Advertising laksanakan seperti; *Road To Soundrenaline*, Tri Karnaval, *A sound sations* bersama band Tipe X, dan *event-event* konser musik lainnya. Dalam

---

<sup>6</sup>*Ibid.*

melaksanakan konser musik Era Production Advertising bekerja sama dengan perusahaan swasta yaitu perusahaan Sampoerna, Era Production Advertising ini sudah menjadi mitra kerja perusahaan Sampoerna dalam melaksanakan *event* tertentu artinya semua *event* yang ingin dilaksanakan oleh perusahaan Sampoerna khususnya di Kota Banda Aceh pasti langsung dipercayakan kepada Era Production Advertising untuk bekerjasama dalam pelaksanaan *event* tersebut. Khususnya dalam hal mendatangkan penyanyi atau group band dari luar kota pihak Sampoerna memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Era Production Advertising untuk memilih siapa penyanyi atau group band yang harus didatangkan dalam mengisi *event* konser musik tersebut.<sup>7</sup>

### 3.1.3 Bomsky Event Management

Bomsky Event Management adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyelenggaraan jasa seperti; *event* promosi, *gathering*, konser musik, *expo*, bazar, dan lain-lain. Bomsky Event Management beralamat di JL. Laksamana, Gampong Mulia, Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Sama dengan *event organizer* lainnya, Bomsky Event Management juga telah melaksanakan beberapa *event* seperti; *Family Gathering* bersama PT. Pelita Nusa Perkasa Group, *Lafarge Holcim, Azone 2015*, *Arena Si Kuning*, *Gala Dinner Sail Sabang 2017*, *Employee Mandiri Gathering*, *Road To Sounderline 2015*, dan *event-event* yang lainnya.

---

<sup>7</sup>Hasil Wawancara dengan Al-Qudri, head office Era Production Advertising, pada tanggal 16 Juli 2018 di Gampong Keramat Kota Banda Aceh.

Sistem kerjasama yang dilakukan oleh Bomsky Event Management juga tidak jauh berbeda dengan *event organizer* yang lain, yaitu dengan pihak klien tertentu yang telah menjadi mitra kerja Bomsky Event Management dalam melaksanakan sebuah *event*. Klien yang bekerjasama dengan Bomsky Event Management itu ada dari perusahaan swasta dan ada juga dari pemerintah.<sup>8</sup>

### **3.2 Tingkat Pendapatan *Event Organizer* dari Penyelenggaraan Konser Musik di Kota Banda Aceh**

Pendapatan dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.<sup>9</sup>

Pendapatan yang dihasilkan oleh event organizer bersumber dari *event-event* yang mereka selenggarakan, salah satunya adalah *event* konser musik yang diselenggarakan di Kota Banda Aceh. Konser musik adalah suatu pertunjukan musik yang dipertontonkan di depan orang ramai, banyak *event organizer* di Kota Banda Aceh telah menyelenggarakan *event* konser musik dengan mengundang artis atau group band papan atas seperti Wali Band, Kotak, Armada, Andra and The Backbond, Anji, dan lain-lain. *Event* konser musik ini didapatkan dari permintaan klien yang bekerjasama dengan *event organizer* baik itu dari perusahaan swasta atau pemerintah.

Dari penyelenggaraan *event* konser musik pastinya *event organizer* mendapatkan keuntungan sebagai imbalan yang diberikan pihak klien atas

---

<sup>8</sup>Hasil Wawancara dengan Ira, Admin Bomsky Event Management, pada tanggal 16 Juli 2018 di Gampong Mulia Kota Banda Aceh.

<sup>9</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987) hlm. 8.

penyelenggaraan acara yang mereka lakukan dengan sukses. Pendapatan itu ada yang sudah ditetapkan di awal kontrak kerjasama ada juga ditetapkan setelah *event* konser musik itu selesai itu semua tergantung bagaimana kesepakatan yang telah disepakati oleh *event organizer* dengan pihak klien pada saat kerjasama dimulai.<sup>10</sup>

Sebelum melaksanakan konser musik, pihak *event organizer* dan kliennya membuat perjanjian yang harus disepakati diktum dan klausula perjanjian antara pihak klien dengan pihak *event organizer*. Sebagaimana lumrah di Indonesia dan di berbagai tempat lainnya biasanya klausula perjanjian dicantumkan dalam perjanjian sewa menyewa barang dan jasa tersebut merupakan klausula-klausula baku yang mengikat para pihak baik dalam bentuk hak dan kewajiban maupun komitmen lain yang penting yang dicantumkan untuk kepentingan para pihak sehingga tidak menimbulkan friksi dan perbedaan kepentingan di kemudian hari.

Berikut bentuk perjanjian yang dimuat dalam surat perjanjian kerja antara AK Event Organizer dengan PT. Mayora Indah Tbk, penulis paparkan bagian yang penting saja, yaitu:

#### **Hak Pihak Pertama**

1. Selama berlangsungnya perjanjian ini, pihak pertama berhak mendapat jaminan dari pihak kedua untuk dapat mempersiapkan dan menjalankan Acara sesuai dengan kewajiban & jadwal yang telah ditentukan, dengan sebaik-baiknya.
2. Selama berlangsungnya perjanjian, pihak pertama berhak memberi pengarahan kepada pihak kedua.

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Al-Qudri, head office Era Production Advertising, pada tanggal 16 Juli 2018 di Gampong Keramat Kota Banda Aceh.

### **Kewajiban Pihak Pertama**

Pihak pertama berkewajiban untuk memberikan sejumlah uang kepada pihak kedua, yang besar dan cara pembayarannya telah disepakati oleh kedua belah pihak.

### **Hak Pihak Kedua**

Pihak kedua berhak menerima sejumlah uang dari pihak pertama, yang besar dan cara pembayarannya telah disepakati oleh kedua belah pihak.

### **Kewajiban Pihak Kedua**

1. Pihak kedua berkewajiban untuk menyediakan keperluan produksi pendukung acara sesuai dengan quotation, spesifikasi produksi & ukuran lainnya yang ditetapkan oleh pihak pertama.
2. Bersedia menyerahkan salinan asli dari dokumen perizinan, data & identitas sumber daya manusia yang terlibat, data legalitas vendor produksi, invoice media partner dan data-data lainnya yang diperlukan oleh pihak pertama sebagai bukti pengajuan klaim kepada PT. Mayora Indah Tbk.
3. Pihak kedua berkewajiban untuk mengkoordinasikan jadwal, waktu dan lama pengerjaan proses Loading In kepada seluruh vendor sehingga dapat menyelesaikan proses pekerjaan tepat pada waktu yang disepakati bersama pihak pertama. Segala bentuk keterlambatan dalam proses persiapan akan dikenakan *penalty* yang bentukannya akan dibicarakan kemudian antara kedua pihak.

### **Biaya Produksi & Fee Local Partner**

Untuk Acara ini, pihak kedua akan menerima pembayaran Biaya & Produksi Local Partner dari pihak pertama sejumlah uang sebesar Rp.289.111.860,- ( Dua Ratus Delapanpuluh Sembilan juta Seratus Sebelas Ribu Delapan Ratus enam puluh Rupiah ), selanjutnya disebut “ Biaya Produksi Dan Talant ”. Dimana pembayaran akan dilakukan secara transfer melalui:

Rekening : BCA KCU BANDA ACEH 0430991191  
 Atas Nama : CV.ANGEL KARIF PRODUCTION

### **Ganti Rugi Pembatalan**

1. Dalam hal setelah perjanjian ini ditandatangani, salah satu pihak karena satu hal membatalkan Perjanjian secara sepihak, maka yang membatalkan berkewajiban menyampaikan pernyataan pembatalan secara tertulis kepada pihak yang terkena pembatalan dan mengembalikan semua biaya yang telah dikeluarkan untuk penyelenggaraan Acara serta membayar ganti rugi kepada pihak yang terkena pembatalan sejumlah uang sebesar Biaya Produksi.
2. Dalam hal setelah perjanjian ini ditandatangani, terjadi hal-hal diluar kemampuan manusia (*force majeure*) atas lokasi, sedemikian rupa, yang menyebabkan batalnya acara, maka pihak pertama tidak berhak meminta kembali pembayaran yang telah dilakukan dan karenanya pihak pertama tidak berkewajiban untuk melunasi sisa pembayaran biaya produksi.

3. Dalam hal setelah perjanjian ini ditandatangani, bilamana pihak kedua tidak melaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati maka pihak kedua bersedia untuk membayar ganti rugi atau sanksi sebesar 3,5% dari nilai kontrak.

### **Penyelesaian Perselisihan**

Dalam hal dikemudian hari terjadi perselisihan mengenai maksud dan tujuan dari Perjanjian ini, maka akan ditempuh upaya sebagai berikut :

1. Secara musyawarah untuk mencapai mufakat berdasarkan asas kekeluargaan.
2. Apabila hal tersebut diatas belum mencapai kata mufakat, maka kedua belah pihak telah memilih domisili hukum yang sah dan tetap di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri di Bandung.

Pendapatan yang didapatkan *event organizer* dari penyelenggaraan *event* konser itu beragam tergantung bagaimana kontrak kerjasama yang telah disepakati, ada yang keuntungannya 8%, 10%, 15% dan ada juga samapi 50% dari modal awal yang diberikan pihak klien kepada pihak *event organizer*. Misalnya kerjasama antara Era Production Advertising dengan perusahaan Sampoerna dalam penyelenggaraan *event* konser musik *Road To Sounderline* pada tahun 2018 dengan modal awal sebesar Rp. 100.000.000,-. Di sini pihak Era Production Advertising langsung membuat kontrak kerja secara tertulis dan rancangan anggaran biaya (RAB), dan di dalam kontak kerja tersebut telah disebutkan bahwa imbalan (upah) yang harus diserahkan oleh pihak klien kepada pihak Era Production Advertising adalah 15% dari modal awal. Jadi apabila modal awalnya Rp. 100.000.000,- dan imbalannya sebesar 15% maka pendapatan (upah) yang didapatkan oleh Era Production Advertising dari penyelenggaraan *event* konser musik adalah sebesar Rp. 15.000.000,- .<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>*Ibid.*



Tidak jauh berbeda dengan pihak AK Event Organizer, penghasilan yang dihasilkan oleh AK Event Organizer dari penyelenggaraan konser musik juga berkisar antara 8%, 10%, 15% samapi 50% dari modal awal yang diberikan pihak *klien* kepada pihak AK Event Organizer. Hasil pendapatan yang penulis uraikan diatas masih tergolong penghasilan kotor, karena pendapatan yang dihasilkan oleh Era Production Advertising dan AK Event Organizer dari penyelenggaraan konser musik bukan hanya dari klien saja akan tetapi ada juga dari hasil penjualan tiket, kerjasama dengan pihak-pihak sponsor lain dan dari *open stand* yang mereka buat di acara konser musik tersebut. Jadi pendapatan kotor yang dihasilkan oleh Era Production Advertising dan AK Event Organizer dalam kurun waktu setahun berkisar antara Rp. 30.000.000,- sampai Rp. 40.000.000,- dan pendapatan tersebut dihasilkan dari 2 kali *event* konser musik yang ditawarkan oleh pihak klien dalam setahun.<sup>12</sup>

AK Event Organizer pada penyelenggaraan event konser musik *Rock Fever Competition* di Taman Budaya pada tahun 2017, pihak manajemen AK Event Organizer melakukan penjualan tiket kepada masyarakat yang ingin menonton acara konser musik yang mereka selenggarakan, biasanya AK Event Organizer menjual tiket mulai dari harga Rp. 25.000,- sampai dengan harga Rp. 30.000,- semua itu tergantung siapa penyanyi atau group band yang mengisi *event* konser musik tersebut. Kemudian bekerja sama dengan pihak sponsor seperti Rich Water, Indofood dan lain-lain, namun *support* yang diberikan pihak sponsor kepada AK Event Organizer ini bukan

---

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Vira, Leader projeck AK Event Organizer , pada tanggal 16 Juli 2018 di Lamlagang Kota Banda Aceh.

dalam bentuk *fresh money* karena untuk sekarang ini sangat jarang pihak sponsor yang mensupport dalam bentuk uang *cash* akan tetapi pihak sponsor hanya mensupport dalam bentuk produk yang mereka miliki dan nantinya produk ini akan dijual oleh AK Event Organizer sebagai pendapatan tambahan buat mereka. Selanjutnya sumber pendapatan yang didapatkan oleh AK Event Organizer dari konser musik yaitu dengan pembukaan stand (*open booth*) biasanya harga satu stand yang dibuka di *event* konser musik itu berkisar antara Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 2.000.000,- .<sup>13</sup>

Berbeda dengan Bomsky Event Management, upah dari penyelenggaraan konser musik mereka dapatkan setelah *event* konser musik tersebut selesai. Seperti penyelenggaraan konser musik *Marlboro Move* 2018 yang diselenggarakan di Kota Banda Aceh, Pendapatan bersih yang dihasilkan oleh pihak Bomsky Event Management dari *event* konser musik berkisar antara Rp. 15.000.000,- sampai dengan Rp. 25.000.000,- karena pihak Bomsky Event Management tidak lagi melakukan penjualan tiket, kerjasama dengan pihak-pihak sponsor lain dan dari *open stand*, artinya pendapatan yang dihasilkan oleh Bomsky Event Management hanya bersumber dari klien saja.<sup>14</sup>

Jadi pendapatan yang dihasilkan oleh *event organizer* dari penyelenggaraan konser musik di Kota Banda Aceh tidak tetap, artinya tergantung kontrak kerja dan

---

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Ira, Admin Bomsky Event Management, pada tanggal 16 Juli 2018 di Gampong Mulia Kota Banda Aceh.

modal awal yang disepakati antara *event organizer* dengan pihak klien dalam penyelenggaraan konser musik di Kota Banda Aceh.

### **3.3 Pemahaman Pemilik *Event Organizer* Tentang Legalitas Hasil Usaha dari Konser Musik**

Islam memerintahkan manusia supaya berusaha mencari harta dan memilikinya, tetapi dalam pencarian itu harus memperhatikan usaha-usaha yang baik dan halal. Berbisnis itu bukan hanya mencari keuntungan semata tanpa mengetahui bagaimana status (keabsahan) keuntungan yang didapatkan dari bisnis yang ditekuni, namun Islam menganjurkan supaya kita mengetahui bagaimana status keuntungan yang dihasilkan dalam bisnis tersebut.

Bisnis *event organizer* adalah salah satu bisnis yang bergerak di bidang jasa penyelenggaraan suatu acara yang saat sangat berkembang pesat khususnya di Kota Banda Aceh, pemilik *event organizer* banyak mendapatkan pendapatan sebagai keuntungan dari usaha yang dijalankan khususnya di bidang jasa penyelenggaraan konser musik di Kota Banda Aceh.

Pemahaman pemilik *event organizer* tentang legalitas hasil usaha dan *event organizer* dapatkan dari penyelenggaraan konser musik di Kota Banda Aceh dari yang sudah penulis wawancarai pada tiga *event organizer* yaitu AK Event Organizer, Era Production Advertising, dan Bomsky Event Management, bahwa pemilik *event organizer* ini memiliki pemahaman yang sama tentang legalitas hasil usaha yang pihak manajemen dapatkan dari penyelenggaraan *event* konser musik di Kota Banda

aceh dan pemilik EO menganggap legalitas hasil usaha yang *event organizer* dapatkan dari penyelenggaraan konser musik di Kota Banda Aceh adalah halal.

Pemilik AK Event Organizer menganggap pendapatan yang dihasilkan dari penyelenggaraan konser musik di Kota Banda Aceh itu halal dengan alasan bahwa event konser musik yang diselenggarakan oleh AK Event Organizer sudah mendapatkan perizinan dari pihak yang berwajib baik itu dari pemerintah Kota Banda Aceh maupun dari pihak Polresta Kota Banda Aceh.<sup>15</sup>

Sama halnya dengan pemilik Era Production Advertising, pemilik Era Production Advertising juga berpemahaman bahwa pendapatan yang dihasilkan dari penyelenggaraan konser musik di Kota Banda Aceh adalah pendapatan yang halal karena event konser musik yang diselenggarakan oleh Era Production Advertising di Kota Banda Aceh tidak melanggar norma-norma yang telah ditetapkan oleh syariah Islam. Artinya pihak manajemen Era Production Advertising telah menuruti semua aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Banda Aceh antara lain; memisahkan antara pria dan wanita supaya tidak terjadi hal-hal yang berbau maksiat, adanya batasan umur kepada setiap penonton konser musik, dan Tidak boleh menyelenggarakan konser musik di malam hari.<sup>16</sup>

Sedangkan pemilik Bomsky Event Management berpendapat bahwa legalitas hasil usaha dari penyelenggaraan konser musik di Kota Banda Aceh halal, dengan

---

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Vira, Leader projeck AK Event Organizer , pada tanggal 16 Juli 2018 di Lamlagang Kota Banda Aceh.

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan Al-Qudri, head office Era Production Advertising, pada tanggal 16 Juli 2018 di Gampong Keramat Kota Banda Aceh.

alasan tidak ada peraturan dari pemerintah Kota Banda Aceh yang melarang penyelenggaraan konser musik di Kota Banda Aceh. Tetapi yang ada hanya peraturan-peraturan yang harus dituruti saat event konser musik berlangsung dan semua peraturan tersebut sudah dipenuhi oleh pihak Bomsky Event Management.<sup>17</sup>

### **3.4 Tinjauan Akad Ijarah Bi Al-'amal terhadap Pendapatan Event Organizer dari Konser Musik**

Saat ini peminat jasa *event organizer* di Kota Banda Aceh semakin tinggi, seiring banyaknya permintaan dari pihak klien untuk menyelenggarakan suatu acara khususnya konser musik dengan harapan acara yang diselenggarakan tersebut sukses. penyelenggaraan konser ini banyak mendapatkan respon positif dari masyarakat, dimana pada saat penyelenggaraan konser musik yang selalu dipadati oleh pengunjung baik itu laki-laki ataupun perempuan yang ingin menyaksikan *event* konser musik tersebut.

Dalam konsep fiqh muamalah aktivitas sewa menyewa jasa penyelenggaraan suatu acara yang dilakukan oleh *event organizer* dengan pihak klien tersebut merupakan salah satu bentuk transaksi *ijarah* yang dapat diklasifikasikan sebagai *ijarah bi al-'amal* karena pihak penyewa memanfaatkan (menyewa) jasa dari *event organizer* untuk melakusn suatu *event* tertentu dengan imbalan yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

---

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan Ira, Admin Bomsky Event Management, pada tanggal 16 Juli 2018 di Gampong Mulia Kota Banda Aceh

Transaksi *ijārah bi al-‘amal* tersebut dilakukan melalui proses kerjasama para pihak (*‘aqid*) yang biasanya melalui proses tender atau *picthing*, karena pihak *event organizer* harus diadu konsep dengan *event organizer* lainnya dan nantinya pihak klien akan memilih *event organizer* yang memiliki konsep sesuai dengan keinginan mereka dan akan bekerjasama dengan dengan klien untuk melakukan *event* konser musik yang telah disepakati dalam proses tender/ *picthing*. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan transaksi sewa menyewa jasa penyelenggara suatu acara tersebut ialah yang pertama yaitu itu pemilik yang menyewakan jasa yang biasa disebut *mu’ajjir* dalam hal ini adalah pihak manajemen *event organizer*. Pihak lainnya adalah klien yang memanfaatkan jasa dari *event organizer* yang disebut dengan *musta’jir* atau pihak penyewa jasa *event organizer* untuk menyukseskan acara konser musik di Kota Banda Aceh. Disini biasanya pihak klien itu berasal dari perusahaan swasta dan lembaga/instansi pemerintahan.

Selanjutnya proses kerjasama atau kontrak kerja yang ditandatangani oleh pihak *event organizer* merupakan bentuk sempurna dari *shighat al-‘aqd* yang dilakukan oleh pihak klien dengan manajemen *event organizer*. *Shighat* dalam kontrak kerja yang disepakati antara *event organizer* dengan pihak klien ini direalisasikan dalam bentuk tertulis. Sebelum melakukan kerjasama, terlebih dahulu pihak manajemen *event organizer* membuat kontrak kerja secara tertulis dan rancangan anggaran biaya (RAB) yang diperlukan untuk penyelenggaraan konser musik di Kota Banda Aceh serta kontrak kerja dan rancangan anggaran biaya (RAB)

yang telah dibuat oleh pihak manajemen *event organizer* nantinya akan disetujui oleh pihak klien.

Dalam kontrak kerja yang telah disepakati pada awal kerjasama sudah ditetapkan berapa imbalan (*ujrah*) yang harus dibayar oleh pihak klien kepada pihak manajemen *event organizer*, *ujrah* disini dimaksudkan sebagai imbalan atas penyewaan jasa *event organizer* dalam penyelenggaraan konser musik di Kota Banda Aceh dan nantinya Pihak *event organizer* akan memfasilitasi semua kebutuhan dimulai dari proses pembuatan konsep, perencanaan, persiapan, eksekusi hingga rangkaian acara selesai demi kelancaran dan berjalannya konser musik yang diselenggarakan pihak perusahaan swasta dan lembaga/instansi pemerintahan tersebut. Imbalan yang disepakati dan dibayar oleh pihak klien nantinya akan menjadi keuntungan *event organizer* dari penyelenggaraan konser musik tersebut.

Pendapatan yang dihasilkan oleh *event organizer* dari penyelenggaraan konser musik di Kota Banda Aceh tidak tetap, artinya tergantung kesepakatan antara *event organizer* dengan pihak klien. Biasanya pendapatan tersebut antara 8%, 10%, 15% sampai 50% dari modal awal yang diberikan oleh pihak klien kepada pihak manajemen *event organizer*. Maka sistem pengupahan yang dilakukan oleh pihak manajemen *event organizer* dengan pihak klien sudah sesuai dengan ketentuan *ijārah bi al-‘amal* karena *ujrah* yang dihasilkan oleh *event organizer* diketahui dengan jelas dan *ujrah* tersebut tidak sejenis dengan *ma’qud ‘alaihi*.

Terakhir yang harus diperhatikan dalam kerjasama ini adalah manfaat dari jasa pekerjaan yang dijadikan objek akad, disini yang menjadi objek akadnya

(*ma'qud alaihi*) adalah penyelenggaraan konser musik di Kota Banda Aceh, ada beberapa *event* konser musik yang diselenggarakan oleh event organizer di Kota Banda Aceh antara lain; *Road To Sounderline* bersama Kotak Band, pada tahun 2018, *Rock Fever Competition* di Taman Budaya pada tahun 2017, *Marlboro Move* 2018, *Azone* 2016. Sesuai dengan ketentuan syarat *ma'qud 'alaih* pada akad *ijārah bi al-'amal* yaitu bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan hal yang diharamkan.

Penyelenggaraan konser musik di Kota Banda Aceh adalah suatu hal yang mubah, karena dalam penyelenggaraannya tidak bertentangan dengan syariat Islam yang berlaku di Kota Banda Aceh. Sebelum menyelenggarakan konser musik pihak manajemen *event organizer* sudah mendapatkan izin yang diberikan oleh pihak pemerintah dan pihak Polresta Kota Banda Aceh, kemudian dalam dua tahun terakhir ini penyelenggaraan konser musik di Kota Banda Aceh sudah memisahkan antara laki-laki dengan perempuan serta penyelenggaraan konser musik dilaksanakan dibawah jam 10.00 malam supaya tidak terjadi hal-hal yang mendekati maksiat dan mewajibkan kepada penyanyi atau group band supaya menutup aurat dan berpakaian sesuai syariat Islam saat tampil pada penyelenggaraan konser musik tersebut. Pihak manajemen *event organizer* juga selektif dalam memilih penyanyi/group band yang mengisi acara konser musik tersebut, hal ini dimaksudkan supaya lirik lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi atau group band tersebut tidak mengandung unsur pornografi.



Selanjutnya syarat *ma'qud alaihi* yang harus dipenuhi dalam akad *ijārah bi al-'amal* yaitu *ma'qud alaihi* harus bermanfaat dengan jelas, maksudnya harus ada kejelasan pada *ma'qud alaihi* supaya menghilangkan pertentangan di antara *'aqid*. Pada penyelenggaraan konser musik disini jelas dari segi manfaatnya yaitu sebagai hiburan untuk masyarakat Kota Banda Aceh, pembatasan waktunya (jelas batas waktu awal dan batas waktu berakhirnya pekerjaan) sesuai kontrak kerja yang telah disepakati dan jelas pekerjaannya seperti yang sudah disepakati pada saat awal kerjasama.

Kemudian syarat *ma'qud alaihi* yang harus dipenuhi yaitu perbuatan yang di akadkan bukan perbuatan yang fardhu seperti shalat, puasa dan lainnya, disini sudah jelas bahwa *event* konser musik bukan perbuatan fardhu dan tidak diwajibkan dalam hukum Islam.

Maka Dengan demikian berdasarkan temuan dan data yang berhasil penulis lakukan bahwa event konser musik di Kota Banda Aceh yang diselenggarakan oleh AK Event Organizer, Era Production Advertising, dan Bomsky Event Management tidak bertentangan dengan syariat Islam yang berlaku di Kota Banda Aceh Sehingga berdasarkan perspektif akad *ijārah bi al-'amal* transaksi yang dilakukan oleh para pihak tersebut dapat diklasifikasikan sebagai transaksi yang sah secara syara' karena terpenuhi semua rukun-rukun dari akad *ijārah bi al-'amal* termasuk juga syarat-syarat yang terdapat dalam rukun akad tersebut.

Sehingga keabsahan/legalitas pendapatan yang dihasilkan oleh *event organizer* dari penyelenggaraan konser musik di Kota Banda Aceh sah atau legal menurut syara' dan hukum yang berlaku di Kota Banda Aceh, karena tidak ada indikasi pelanggaran syara' dan sudah memenuhi syarat-syarat akad sehingga kefasidan akad tidak terjadi dalam kerjasama pada penyelenggaraan konser musik tersebut.

## BAB EMPAT

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab penutup ini penulis akan merangkum beberapa kesimpulan yang dirincikan sebagai berikut:

- 4.1.1 Penyelenggaraan konser musik di Kota Banda Aceh hasil dari kerjasama antara *event organizer* dengan pihak klien baik itu dari perusahaan-perusahaan swasta maupun dari lembaga/instansi pemerintahan, sistem kerjasama yang dilakukan *event organizer* dengan pihak klien ada dua, pertama dengan cara penawaran langsung dari *event organizer* sendiri kepada klien. Disini pihak *event organizer* merancang suatu event konser musik dan *event* tersebut nantinya akan ditawarkan kepada pihak perusahaan-perusahaan swasta ataupun lembaga/instansi pemerintah sebagai klien atau sponsor mereka dalam menyelenggarakan *event* konser musik tersebut. Kedua dengan cara *pitching* atau tender. Tingkat pendapatan *event organizer* dari penyelenggaraan konser musik di Kota Banda Aceh beragam, tergantung kontrak kerja yang telah disepakati diawal kerjasama. Pendapatannya itu ada yang 8%, 10%, 15% dan 50% dari modal yang disediakan oleh pihak klien untuk *event* konser musik tersebut. Pendapatan yang dihasilkan *event organizer* dari penyelenggaraan konser musik di Kota Banda Aceh juga

bersumber dari penjualan tiket, dari pihak sponsor, dan dari pembukaan *stand (open booth)*.

4.1.2 Dari ketiga pemilik *event organizer* di Kota Banda Aceh yang menjadi fokus penelitian menyatakan pendapat bahwa penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan sebagai *event organizer* yang menyelenggarakan konser musik di Kota Banda Aceh membutuhkan *skill* yang tinggi, komitmen dan kerja keras untuk mendapatkan pendapatan yang legal menurut hukum positif dan sesuai dengan hukum syara', dengan pekerjaan tersebut mereka menyatakan telah menghasilkan pendapatan yang halal, maka hasil usaha yang diperoleh dari konser musik tersebut juga halal. Dengan demikian pemilik *event organizer* menyatakan bahwa hasil yang diperoleh oleh *event organizer* dari penyelenggaraan konser musik tersebut sah karena sesuai ketentuan hukum syara'.

4.1.3 pendapatan yang dihasilkan *event organizer* dari konser di Kota Banda Aceh sesuai dengan ketentuan yang ada dalam akad *ijārah bi al-'amāl*, karena terpenuhi semua rukun-rukun dari akad *ijārah bi al-'amāl* termasuk juga syarat-syarat yang terdapat dalam rukun akad tersebut. Pihak *event organizer* memiliki komitmen untuk menyelenggarakan konser musik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan analogi yang dilakukan menggunakan konsep *ijārah bi al-'amāl* semua syarat dari rukun akad terpenuhi. Sehingga keabsahan/legalitas pendapatan yang dihasilkan oleh *event organizer* dari

penyelenggaraan konser musik di Kota Banda Aceh sah atau legal menurut syara' dan hukum yang berlaku di Kota Banda Aceh.

## 4.2 Saran-Saran

Ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan pada tulisan karya ilmiah ini, yaitu:

- 4.2.1 Diharapkan kepada pihak *event organizer* khususnya AK Event Organizer, Era Production Advertising, dan Bomsky Event Management supaya dalam penyelenggaraan konser musik di Kota Banda Aceh agar selalu selektif dalam memilih group band atau penyanyi yang memiliki komitmen menegakkan syariat dan liril-lirik lagunya memiliki nilai dakwah seperti Fatin Sidqia Lubis, Nissa Sabyan, Wali Band dan lain-lain, sehingga generasi muda Kota Banda Aceh termotivasi melalui liril-lirik lagu yang dinyanyikan dalam konser musik tersebut.
- 4.2.2 Pihak *event organizer* yang akan menyelenggarakan Konser musik harus lebih selektif dalam memilih sponsor yang akan menjadi donatur dalam *event* yang akan diselenggarakan tersebut, sehingga acara konser musik tidak didanai oleh perusahaan yang memilii produk yang tidak jelas halalhnya seperti perusahaan rokok, dan lain-lain.
- 4.2.3 Untuk mahasiswa yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut, maka disini penulis sarankan agar dapat meneliti tentang bagaimana sistem kerjasama yang dilakukan oleh *event organizer* dengan para klien seperti perusahaan rokok menurut tinjauan hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.A Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Surabaya: Bina Ilmu, 1997.
- Anastasia, W.R “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan Dalam Pertunjukan Live Music Dan Dampaknya Terhadap Word-Of-Mouth”. FE Universitas Trisakti, 2006
- Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Abdul Rahman Al-Jaziry, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Adiwarman A.Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2, (Yogyakarta:PT. Dana Bhakti Wakaf), 1995.
- Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz III, (Bandung: Pustaka Setia, 2004).
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm.217
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Hafidz, I.N, *Mengulik Bisnis Event Organizer*, Yogyakarta: Gava Media, 2007
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Wali Pers, 2014.
- Hafidz, I.N, *Mengulik Bisnis Event Organizer*, Yogyakarta: Gava Media, 2007
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013).
- Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Ikhtiar Mandiri Abadi, 1992.
- Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Ibn Bardizbah Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Bairut: Al- Maktabah Atsaqafiyah).
- Jaribah bin Ahmad Al-Harisi, *Fiqh Ekonomi Umar bin Al-Khatab*, Jakarta : Khalifa, 2006.

- M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Terj. M. Nastaqin), Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2004.
- M. Arsikal Salim, *Etika Intervensi Negara; Perpsektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Logos, 1998.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* , Jakarta : Kencana, 2012.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UII, 1983.
- Muhammad Abdul Aziz Hasan Zaid, *Al-Ijārah baina Al-Fiqh Al-Islami wa Al-Tathbiq Al-Mu"ashir*, Kairo : Al-Ma'had Al-'Allimi lil Fikri Al-Islami, 1996.
- Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani Pres, 2002
- Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Tafsir Ibnu Katsir jilid I*, Cet,14, (Penerjemah: Syihabuddin), Depok: Gema Insani, 2008.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Mohammad Taufik Hulaimi, *Fiqh Sunah sayid Sabiq jilid 3*, (Jakarta: Al I'tishom, 2008)
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet-2, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Ridwan, *Fiqh Perburuhan*, Purwokerto: STAIN Press, 2007.
- Ruslan dan Rosady, *Metode Penelitian: Public Relations dan Komunikasi* , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Saleh Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Sayyid Imam Muhammad Ibnu Ismail Al-Kahlani as-Shan'ani, *Subul Al-Salam*, Jilid IV, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 13, Cet-3, (Penerjemah: Kamaruddin A, Marzuki, dkk), Bandung: Al-Ma'arif, 1993.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta : Rineka Cipta, Cet 2, 2001
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfabeta, 2005

- Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 1997.
- Syekh Abdul halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Cet I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Taqiyudin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Jakarta: HTI Press, 2010.
- Yudhi Megananda, *7 langkah jitu membangun bisnis event organizer*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2009
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid V, Cet-10, (Damaskus : Dar Al-Fikr, 2007.



### **DAFTAR WAWANCARA**

1. Event-event apa saja yang telah dilaksanakan oleh event organizer anda?
2. Bagaimana bentuk/sistem kerjasama yang dibuat oleh pihak event organizer dengan pihak klien dalam melaksanakan sebuah event?
3. Siapa-siapa saja klien yang sering bekerjasama dengan event organizer anda dalam melaksanakan sebuah event?
4. Dalam event konser musik pastinya ada penyanyi atau group band yang nantinya akan mengisi acara tersebut, penyanyi atau group band apa saja yang sering anda undang untuk mengisi acara konser musik tersebut? Atau apakah itu semua sudah ditentukan oleh pihak klien?
5. Dari pihak mana saja yang sering mensponsori event yang anda laksanakan?
6. Berapa besarnya pendapatan (upah) yang event organizer dapatkan dalam melaksanakan sebuah event konser music?
7. Dari mana sumber pendapatan yang diterima oleh event organizer dari event konser music?
8. Seperti yang kita ketahui bahwa konser musik itu masih menjadi perdebatan dikalangan ulama antara halal atau haram nya atau dengan kata lain masih dianggap syubhat, menurut anda bagaimana status atau legalitas hasil usaha yang anda dapatkan dari event konser musik itu sendiri?
9. Apakah pendapatan yang anda dapatkan dari event konser musik tersebut sudah ditetapkan di awal kerjasama atau sesudah event tersebut selesai?
10. Tahun berapa didirikan event organizer dan berapa jumlah kru tetap disini?

## RIWAYAT HIDUP PENULIS

### A. DATA PRIBADI

1. Nama : Ulil Albab
2. Tempat/Tanggal Lahir : Meukek, 08 Maret 1995
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pekerjaan/ NIM : Mahasiswa/ 121310076
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. E-mail : ualbab472@gmail.com
9. Alamat Asal : Gampong Kuta Buloh II Kecamatan  
Meukek Kabupaten A.Selatan

### B. DATA ORANG TUA/WALI

1. Ayah : Wazni
2. Pekerjaan : Petani
3. Ibu : Nurana
4. Pekerjaan : PNS
10. Alamat : Gampong Kuta Buloh II Kecamatan  
Meukek Kabupaten A.Selatan

### 5. JENJANG PENDIDIKAN

1. MI : SD Teladan Lulus Tahun 2007
2. MTs : MTsS Babun Najah Lulus Tahun 2010
3. MA : MAS Babun Najah Lulus Tahun 2013
4. Perguruan Tinggi : Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas  
Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Tahun Masuk  
2013-sekarang

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 31 Juli 2018

**Ulil Albab**